

ABU YUSUF UBAID BIMA

SIFAT WUDU NABI ﷺ



PUSTAKA
AMATUR-RAHMAN



Sifat Wudhu Nabi

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Sifat Wudhu Nabi ﷺ

Penulis:

Abu Yusuf Ubaid Bima

Editor & Layout:

Muhammad Atir, S.I.Kom

Desain Sampul:

Muhammad Asshalih

Cetakan:

Kedua, Dzulhijjah 1446 Hijriyah

Penerbit:

Pustaka Amaturrehman



Pendahuluan

الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ^{آل}

عمران: ١٠٢

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

﴿النساء: ١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ فَازْ فَوزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

الأحزاب: ٧٠ - ٧١

أَمَّا بَعْدُ ..

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Islam adalah agama yang suci dan penuh dengan keindahan, karena itu agama islam menjadikan *berthaharah* (bersuci) adalah bagian dari keimanan sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim (249), dari Abu Malik Al-Asy'ariy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci adalah separuh dari keimanan”

Bersuci juga adalah cahaya bagi seorang mukmin. Sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari (136) dan Imam Muslim (246), dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

“Sesungguhnya ummatku akan dipanggil/dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas bekas Wudhu mereka.”

Wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Shalat merupakan rukun islam yang kedua, dan amalan yang pertama sekali yang akan ditanyakan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى kepada seorang hamba pada hari kiamat. Bersamaan dengan itu shalat tidak akan diterima tanpa didahului oleh wudhu yang sesuai dengan apa yang Nabi

Muhammad ﷺ ajarkan kepada umatnya. Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 6:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (6954) dan Imam Muslim (225) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah ﷻ tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian apabila ia berhadats hingga ia berwudhu.”

Oleh karena itu umat islam sangat bersemangat dan perhatian dalam mengajarkan serta mempelajari tata cara wudhu Nabi ﷺ, dimulai dari para sahabat hingga masa kita saat ini.

Buku yang ada ditangan pembaca ini membahas tuntas bagaimana Nabi ﷺ berwudhu dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan hingga membasuh kedua kaki berdasarkan hadits-hadits Nabi ﷺ yang shahih serta pemahaman orang-orang terdahulu dari umat islam dari kalangan shahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Hanya kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى kami bersyukur atas terwujudnya tulisan yang sederhana ini. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan kepada kami ilmu agama islam, semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى senantiasa membantu dan memudahkan seluruh urusan mereka. Dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penulisan buku ini baik berupa tenaga, pikiran dan materi, semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى membalas mereka dengan pahala yang melimpah disisiNya.

Semoga apa yang kami kumpulkan ini ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى semata dan semoga bermanfaat bagi islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	i
Daftar Isi	v
Definisi dan Kedudukan Wudhu.....	I
A. Pengertian Wudhu	I
1. Secara Bahasa	I
2. Secara Istilah	I
B. Kedudukan Wudhu	I
BAB 1. Keutamaan Wudhu	5
A. Menghapuskan Kesalahan dan Dosa-Dosa Kecil yang Telah Berlalu	5
B. Meninggikan Derajat Pelakunya.....	5
C. Mendapatkan Cahaya Pada Wajah, Tangan, dan Kakinya Pada Hari Kiamat	6
D. Wudhu Merupakan Separuh Dari Keimanan	6
E. Menggugurkan Dosa-Dosa yang Diperbuat Oleh Anggota Wudhu Bersamaan Dengan Tetesan Air Wudhunya	7
F. Orang yang Berwudhu Dengan Baik dan Benar Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu dan Setiap Langkahnya Ke Masjid Akan Dihitung Sebagai Amalan Sunnah	8

G. Masuk Surga Dengan Memilih Salah Satu Dari Delapan Pintu Surga Mana Saja yang Ia Sukai	9
BAB 2. Hukum-hukum Seputar Wudhu	12
A. Niat	12
1. Pengertian dan Hukum Niat	12
2. Hukum Melafazkan Niat	15
B. At-Tasmiyyah (Membaca Bismillah) diawal Wudhu	17
C. Membasuh Kedua Telapak Tangan diawal Wudhu	21
D. Berkumur-Kumur, Memasukkan Air ke Hidung dan Mengeluarkannya	24
1. Hukum Berkumur-Kumur, Memasukkan Air ke Hidung dan Mengeluarkannya	24
2. Hukum Bersungguh-sungguh dalam Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Hidung	27
3. Apakah dipisahkan Antara Berkumur-Kumur dengan Memasukkan Air ke Hidung? atau dilakukan Secara Bersamaan Satu Kali dengan Satu Telapak Tangan? Setengah Kemulut dan Lalu Setengah ke Hidung?	28
E. Membasuh Wajah	34
1. Batasan Wajah dalam Berwudhu	34
2. Hukum Membasuh Wajah	35

F. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku.....	36
1. Hukum Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku	36
2. Apakah Kedua Siku Masuk Kedalam Rukun yang dibasuh Ketika Wudhu ataukah Tidak?	38
3. Hukum Orang yang Terpotong Tangannya	43
G. Mengusap Kepala	44
1. Hukum Mengusap Kepala.....	44
2. Apa yang diusap dari Kepala dan Bagaimana Kadar Wajibnya yang diusap dari Kepala?.....	45
3. Berapa Kali Kepala Diusap Dalam Wudhu	53
4. Cara Mengusap Kepala Ketika Wudhu	59
H. Mengusap Kedua Telinga Dalam Wudhu	60
1. Apakah Telinga adalah Bagian dari Kepala saat Berwudhu?.....	60
2. Hukum Mengusap Kedua Telinga.....	62
3. Apakah Dalam Mengusap Telinga Mesti Mengambil Air yang Baru atau Cukup Melanjutkan dengan Air yang diambil Untuk Mengusap Kepala Sebelumnya?	64
4. Cara Mengusap Kedua Telinga.....	66
I. Membasuh Kedua Kaki.....	66
1. Hukum Membasuh Kedua Kaki Dalam Wudhu	66

2. Apakah Kedua Mata Kaki Masuk dalam Bagian yang Wajib Dicuci Dengan Kedua Kaki?.....	68
3. Hukum Menyela-nyelai Jari Kaki Dalam Wudhu	68
BAB 3. Hal-hal yang diikutkan Dalam Berwudhu	73
A. Hukum Menyela-nyelai Janggut.....	73
B. Hukum Mengusap diatas Imamah.....	75
C. Hukum Seorang Perempuan Mengusap diatas Khimar atau Jilbabnya	77
D. Hukum Mengusap Leher Saat Berwudhu	79
E. Mengusap Kedua Sepatu.....	81
1. Hukum Mengusap diatas Kedua Sepatu	81
2. Apakah dipersyaratkan Sempurnanya Thaharah Terlebih Dahulu Kemudian Boleh Mengusap diatas Kedua Sepatu Sebelum digunakan?	84
3. Cara Mengusap diatas Kedua Sepatu	84
4. Berapa Kali Mengusap diatas Kedua Sepatu?	87
F. Hukum Mengusap diatas Kaus Kaki	88
G. Hukum Tartib dalam berwudhu	89
H. Hukum Muwalah dalam berwudhu	95
I. Hukum Menggosok Anggota Wudhu	99

J. Hukum Mengeringkan Bekas Air Wudhu	100
K. Hukum Meminta Bantuan Orang Lain dalam berwudhu	102
L. Berapa Kali Membasuh Setiap dari Anggota Wudhu? ..	104
M. Hukum Memulai dengan Anggota Wudhu yang Kanan Ketika berwudhu	105
N. Doa Apakah yang dibaca Setelah berwudhu?	107
BAB 4. Pembatal-pembatal Wudhu	115
A. Keluarnya sesuatu dari <i>Qubul</i> atau <i>Dubur</i> Apakah Membatalkan Wudhu?	115
B. Apakah Tidur Membatalkan Wudhu?.....	117
C. Apakah Hilangnya Akal Membatalkan Wudhu?	120
D. Apakah Menyentuh atau Mencium Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu?	120
E. Apakah Menyentuh Kelamin Dapat Membatalkan Wudhu?.....	124
F. Hal-hal yang diikutkan Dalam Pembahasan Terkait Menyentuh Kelamin	128
G. Apakah Muntah Membatalkan Wudhu?	130
H. Apakah Bersendawa yang disertai Adanya Sedikit Makanan atau Minuman Membatalkan Wudhu?	131

I. Apakah Mimisan Membatalkan Wudhu?	133
J. Apakah Memakan Daging Unta Membatalkan Wudhu?	134
K. Apakah Meminum Susu Unta Membatalkan Wudhu? .	137
L. Apakah Memakan Makanan yang dipanggang Membatalkan Wudhu?	138
M. Apakah Seorang yang Memandikan Mayat Wajib Mandi atau Wajib Berwudhu?	139
N. Wajibkah Berwudhu Bagi Seorang yang Telah Memikul Jenazah?	140
O. Apakah Keluarnya Darah dari Badan Seseorang Dapat Membatalkan Wudhu?	140
P. Apakah Keluarnya Seseorang dari Agama Islam Dapat Membatalkan Wudhu?	141
Penutup	144

Definisi dan Kedudukan Wudhu

A. Pengertian Wudhu

1. Secara Bahasa

Wudhu secara bahasa adalah *An-Nazhafah* yang artinya berbersih.

Huruf *wawu* pada kata Wudhu dapat diharakati dengan *dhammah* dan juga dapat diharakati dengan *fathah*.

- Jika diharakati dengan *dhammah* maka bacanya adalah *Al-Wudhu* yang bermakna berwudhu.
- Jika diharakati dengan *fathah* maka bacanya adalah *Al-Wadhu* yang bermakna air yang digunakan untuk berwudhu.

2. Secara Istilah

Wudhu secara istilah adalah suatu ibadah yang diserahkan hanya kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan membasuh empat anggota badan diatas sifat yang khusus.

Adapun empat anggota Wudhu yang dibasuh atau diusap ialah wajah, tangan, kepala (dengan mengusap) dan kaki dengan sifat-sifat yang khusus (akan datang rincian penyebutannya)¹.

B. Kedudukan Wudhu

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Wudhu merupakan salah satu diantara syarat sahnya shalat seseorang. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits dan kesepakatan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Berikut dalil-dalinya:

¹ Lihat: Al-Majmû' (1/353), Al-Fath Ibnu Hajar (1/280), Al-Syarhul Mumti' (1/148).

➤ **Dalil dari Al-Qur'an**

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

➤ **Dalil dari Hadits Rasulullah ﷺ**

Sangat banyak hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan tentang Wudhu adalah syarat sahnya shalat. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6954) dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ tidak menerima shalat salah seorang dari kalian apabila ia berhadats hingga ia berwudhu”.

➤ **Kesepakatan Ulama**

Dinukil dari Imam An-Nawawiy رَحِمَهُ اللَّهُ, beliau berkata, “Siapa yang shalat dalam keadaan berhadats, bersamaan dengan memungkinkan baginya untuk berwudhu, maka shalatnya batal dan

wajib baginya untuk mengulang shalatnya berdasarkan kesepakatan ummat ini. Baik itu ia sengaja, lupa ataupun tidak tahu”.

Beliau juga berkata, “Wudhu adalah syarat sahnya shalat. Disepakati bahwa tidak sah shalat seseorang tanpa thaharah, baik itu dengan air atau bertayammum (jika sesuai dengan ketentuan-ketentuannya)”.²

² Lihat: Al-Majmû' (3/139, 4/159)

BAB 1. Keutamaan Wudhu

Sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat, bahwa Wudhu memiliki banyak keutamaan. Wudhu merupakan diantara amalan yang paling utama lagi mulia. Cukuplah wudhu menjadi amalan yang mulia ketika wudhu menjadi salah satu diantara syarat-syarat diterimanya shalat seseorang, bersamaan dengan shalat adalah merupakan tiangnya agama, salah satu dari rukun islam yang lima setelah dua kalimat syahadat. Maka tatkala wudhu menjadi syarat sahnya rukun islam yang kedua, hal ini menunjukkan akan kedudukannya yang mulia.

Ibadah Wudhu apabila dilakukan dalam keadaan sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ, maka hal tersebut akan mendatangkan banyak keutamaan bagi orang yang mengerjakannya. Diantara keutamaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Menghapuskan Kesalahan dan Dosa-Dosa Kecil yang Telah Berlalu

B. Meninggikan Derajat Pelakunya

Dua keutamaan diatas sebagaimana penegasannya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (251) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا أَذْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ

“Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan menaikkan derajat? Para sahabat menjawab “iya mau wahai Rasulullah”, Beliau bersabda

“Yakni dengan kalian menyempurnakan Wudhu pada waktu waktu (saat-saat) yang tidak disukai, dan memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat berikutnya setelah melakukan shalat, maka itu adalah (seakan akan dinamai) Ribath (menjaga diperbatasan perang)”.

C. Mendapatkan Cahaya Pada Wajah, Tangan, dan Kakinya Pada Hari Kiamat

Sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari (136) dan Imam Muslim (246) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

“Sesungguhnya ummatku akan dipanggil/dihadirkan pada hari kiamat pada wajah, tangan dan kakinya yang bercahaya karena bekas bekas Wudhu mereka, karenannya barangsiapa yang ingin memperpanjang cahaya, maka hendaklah ia lakukan”.

D. Wudhu Merupakan Separuh Dari Keimanan

Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim (249) dari Sahabat Abu Malik Al-‘Asy’ariy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأْنَ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ

بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو
فَبَايِعُ نَفْسِهِ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبَّدُهَا

“Bersuci adalah separuh dari keimanan, ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, sedangkan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah itu merupakan bukti keimanan, kesabaran itu merupakan sinar, dan Al-Qur’an itu merupakan hujjah yang akan membela atau akan menuntutmu. Setiap orang yang melakukan amal untuk menjual dirinya maka sebagian mereka ada yang membesbaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam (siksa Allah)”.

E. Menggugurkan Dosa-Dosa yang Diperbuat Oleh Anggota Wudhu Bersamaan Dengan Tetesan Air Wudhunya

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (245) dari sahabat Utsman bin ‘Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ
مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

“Barangsiapa yang berwudhu dengan memperbagus wudhunya, maka akan keluarlah dosa-dosanya dari badannya bahkan dosa-dosanya itu akan keluar dari bawah kuku-kukunya.”

Adapun maksud dari memperbagus wudhunya adalah dengan melakukannya secara sempurna, memnuhi rukun-rukunnya kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (akan datang penjelasannya).

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (244) dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوْ الْمُؤْمِنُ- فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ, فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

“Apabila berwudhu seorang hamba Muslim atau mukmin lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosanya yang disebabkan oleh penglihatan matanya dengan tetesan air, lalu apabila ia membasuh tangannya maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa dari perbuatan tangannya bersama tetesan air yang terakhir, apabila ia membasuh kedua kakinya maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan (ditempuh) dari kedua kakinya bersamaan dengan tetesan air wudhunya yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya”.

F. Orang yang Berwudhu Dengan Baik dan Benar Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu dan Setiap Langkahnya Ke Masjid Akan Dihitung Sebagai Amalan Sunnah

Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (229) dari sahabat Utsman bin ‘Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى
الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

“Barangsiapa yang berwudhu seperti ini maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, juga shalat dan berjalannya ia menuju ke masjid merupakan nafilah (sunnah/tambahan) untuknya”.

G.Masuk Surga Dengan Memilih Salah Satu Dari Delapan Pintu Surga Mana Saja yang Ia Sukai

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (234) dari sahabat Umar bin Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
الَّتَمَانِيَّةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

“Barangsiapa diantara kalian yang berwudhu, lalu menyempurnakan wudhunya lalu ia berkata “asyhadu an laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuluhu” (aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan haq kecuali Allah, maha esa allah tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi muhammad adalah hamba dan utusannya), maka akan dibukakan untuknya delapan pintu surga dan ia akan dibiarkan masuk padanya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya.”

Demikianlah beberapa keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Tentu disana masih banyak lagi keutamaan lainnya yang telah

disebutkan oleh Rasulullah ﷺ. Adapun yang kami sebutkan disini telah mencukupi sebagai penjelasan akan besarnya keutamaan dan kemuliaan yang terkandung dalam ibadah Wudhu ini.

BAB 2. Hukum-hukum Seputar Wudhu

Setelah menjelaskan tentang definisi wudhu, kedudukan beserta keutamaan-keutamaannya, maka dengan ijin dari Allah ﷻ, pada bab ini kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara wudhu yang sempurna sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ beserta hal-hal yang terkait dengan masing-masing pembahasan.

A. Niat

1. Pengertian dan Hukum Niat

Niat secara bahasa adalah *Al-Qasdhu wal 'azm* yang artinya adalah maksud dan tekad/tujuan.

Adapun secara istilah, Niat adalah Bertekad didalam hati untuk melakukan *thaharah* atau shalat atau yang semisalnya dalam rangka menaati perintah Allah ﷻ dan bermaksud untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah ﷻ.³

Adapun hukum Niat dalam berwudhu terdapat sedikit silang pendapat antara mayoritas ulama dan orang-orang Hanafiyah, berikut perinciannya:

➤ Pendapat Pertama

Ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa niat tidaklah termasuk dari syarat sahnya Wudhu. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

³ Lihat: Al-Majmû' (1/358), Al-Mughniy (1/131).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Mereka berkata bahwa tidak ada penyebutan niat pada ayat diatas, dengan demikian niat tidaklah menjadi syarat sahnya Wudhu.

➤ Pendapat Kedua

Mayoritas Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berpendapat bahwa niat merupakan syarat sahnya Wudhu. Mereka berdalil dengan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ﴾ البينة: ٥

“dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuknya agama”. (Qur’an Surah Al-Bayyinah: 5)

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1) dan Imam Muslim (1907) dari sahabat Umar bin Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan untuk setiap orang (akan mendapatkan) apa yang ia niatkan”.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnul Mundzir رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Adapun dalil yang dibawakan oleh orang-orang Hanifiyyah pada Surah Al-Maidah ayat 6, pada pendalilan mereka tersebut kami katakan:

Pertama, ayat tersebut adalah *mutlaq* (umum atau global) dalam menjelaskan apa yang wajib dalam wudhu, sama sekali tidak menyinggung tentang perkara niatsebelum wudhu secara khusus. Sehingga ayat yang *mutlaq* memiliki kemungkinan adanya *qayyid* (ikatan dengan dalil lain), dan ayat tersebut telah di *qayyid* (dikhususkan) oleh hadith-hadits yang datang dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, tidak ada sisi pendalilan pada ayat tersebut terkait tidak dipersyaratkannya niat dalam wudhu. Bahkan pada ayat itu sendiri terdapat sisi pendalilan yang menguatkan bahwa niat merupakan syarat sahnya wudhu. Ketika Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۖ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ۖ﴾ المائدة: ٦

“apabila kalian hendak menegakkan shalat”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Lafaz diatas dapat bermakna “apabila kalian hendak (berniat) berdiri untuk melakukan shalat” yaitu “ingin berniat untuk shalat”, inilah sisi pendalilan yang benar.⁴

2. Hukum Melafazkan Niat

Melafazkan niat adalah tatkala seseorang mengucapkan “*nawaitul wudhu*” atau yang semisal dengannya. Telah sepakat para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bahwa Melafazkan Niat adalah hal yang tidak disyariatkan dalam agama.

Berkata Syekhul Ismal Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam *Majmu’ Al-Fatawa* (22/134):

“Menjaharkan (memperdengarkan) niat adalah perkara yang tidak wajib tidak pula disunnahkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan orang yang melafazkan niat adalah seorang muftadi’ (pelaku bid’ah) menyelisihi syariat. Jika melakukan hal tersebut bersamaan dengan meyakini bahwa yang demikian itu disyariatkan oleh agama, maka ia adalah termasuk orang yang bodoh lagi sesat”.

Beliau juga berkata dalam *Majmu’ Al-Fatawa* (18/161):

“Niat itu letaknya didalam hati berdasarkan kesepakatan ulama, jika seseorang telah berniat dengan hatinya dan tidak berucap dengan lisannya, maka niatnya tersebut telah sah berdasarkan kesepakatan ulama”.

⁴ Lihat: Al-Majmû’ (1/355), Al-Ausath (1/369), Al-Mughniy (1/129), Nail Al-Authâr (1/169), Al-Ikhtiyârât Al-Fiqhiyah Ibnu Taimiah (hal. 21), I’lâm Al-Muwaqqi’in (2/231).

Beliau juga berkata dalam Majmu' Al-Fatawa (22/141):

“Tidak melafazkan niat adalah pendapat yang paling kuat, bahkan melafazkan niat adalah bentuk kekurangan dalam akal dan agama”.

Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan Bi As'ilatil Muhimmah Tata'allaqi Bi Arkanil Islam (63) Syekh Abdul Aziz bin Bazz رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“Tidak ada asal terkait melafazkan niat dalam syariat yang suci ini, tidak pernah diketahui dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan tidak juga dari para sahabat رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ketika hendak melaksanakan shalat. Tiada lain niat itu tempatnya didalam hati, pada sabdanya, “sesungguhnya amalan itu dengan (dalam) niatnya”.

Dalam kitab Syarhul Mumti' (1/158) Syekh Shalih Ibnu 'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“yang benarnya tentang niat adalah tidak diucapkan (tidak dilafazkan). Sesungguhnya siapa yang beribadah kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan melafazkan niat, maka hal tersebut adalah merupakan perkara bid'ah yang dilarang darinnnya. Hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan para sahabatnya رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ, mereka secara mutlaq tidak melafazkan niat. Tidak pernah diketahui dari mereka terkait hal tersebut. Seandainya melafazkan niat adalah hal yang disyariatkan, maka Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى pasti menjelaskannya melalui perantara RasulNya, baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan. Dengan demikian diketahui bahwa melafazkan niat adalah bid'ah, baik itu dalam shalat, zakat, puasa, atau ibadah-ibadah lainnya”.

B. At-Tasmiyyah (Membaca Bismillah) diawal Wudhu

Terjadi silang pendapat dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ terkait hukum membaca *Bismillah* diawal Wudhu.

➤ Pendapat Pertama

Hukum membaca *Bismillah* tatkala hendak berwudhu adalah wajib. Pendapat ini dinukil satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat orang-orang *Azh-Zhaariyyah*. Diantara dalil mereka adalah sebagai berikut:

Dalil Pertama, hadits dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

“Tidak ada shalat bagi yang tidak berwudhu, dan tidak ada Wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/418), Abu Dawud (101) dan Ibnu Majah (399). Seluruhnya dari jalur Muhammad Ibnu Musa dari Ya'qub Ibnu Salamah Al-Laitsiy, dari bapaknya, dari AbuHurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Ya'qub Ibnu Salamah Al-Laitsiy adalah rawi yang *majhul* (tidak dikenal).

Imam Ibnu Hajar Al-Asqallany dalam kitab *Nata'ij Al-Afkar* (1/226): *“Dia adalah Syekh yang sedikit haditsnya, tidak ada rawi yang tsiqah (terpercaya) yang meriwayatkan melalui dia kecuali Muhammad Ibnu Musa, dan juga bapaknya majhul tidak dikenal, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya (bapaknya) kecuali anaknya (yaitu Muhammad Ibnu Musa)”*.

Berkata Imam At-Tirmidzi dalam *Al-'Ilal Kabîr* (18):
“Berkata Imam Al-Bukhariy tidak diketahui dari Ya'qub bahwa dia mendengar dari bapaknya, dan (tidak diketahui dari) bapaknya dia mendengar dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengannya diketahui bahwa hadits yang dijadikan dalil tersebut adalah hadits yang lemah, dikarenakan perawi hadits tersebut adalah perawi yang lemah dan sanadnya terdapat keterputusan.

Dalil Kedua, mereka juga berdalil dengan hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata bahwa sebahagian sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mencari air untuk berwudhu, kemudian Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ
اللَّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ
آخِرِهِمْ

“Apakah salah seorang diantara kalian memiliki air?” Maka beliau meletakkan tangannya diwadah air dan mengatakan “(Tawadhdha'u bismillah) berwudhulah dengan menyebut nama Allah” maka aku melihat air keluar dari sela-sela jari beliau hingga mereka semua berwudhu”.

Sisi pendalillannya ialah pada lafaz “Tawadhdha'u biismillah (berwudhulah dengan menyebut nama Allah)”, dan bentuknya dalam bentuk (perintah), sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih, maka hadits ini menunjukkan wajibnya (membaca bismillah sebelum atau diawal Wudhu).

Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/165), An-Nasa'iy (1/61), Ad-Daruquthniy (1/71), dan Al-Baihaqiy (1/43), yang seluruhnya dari jalan Abdurrazzâq, dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Qatadah dari Anas bin Mâlik.

Hadits ini asalnya terdapat dalam Shahih Imam Al-Bukhariy (200) dan Imam Muslim (7/59) tanpa lafaz “*Tawaddhau bismillah*”, tanpa ada kata perintah ini. Oleh karena itu diantara para ulama ada yang melemahkan hadits ini namun diantara mereka ada juga yang menshahihkannya.

Bahkan dinukil Imam Ahmad رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ bahwa beliau berkata, “*Tidak ada satu hadits pun yang shahih yang berkaitan dengan tasmiiyah (membaca bismillah) diawal Wudhu*”.

Semisal juga dengannya sebagaimana dinukil dari Ibnu ‘Adiy dalam kitab *Al-Kamil*.

➤ **Pendapat Kedua**

Hukum *At-Tasmiiyah* (membaca bismillah) diawal Wudhu adalah Sunnah (bukan wajib). Pendapat ini dinukil dari Imam Malik, orang-orang Hanafiyyah, Imam Asy-Syafi’iy, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad serta dikuatkan oleh Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. Pendapat ini bahkan disandarkan kepada Mayoritas Ulama رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. Diantara dalil mereka adalah sebagai berikut:

Dalil Pertama, hadits dari Rifa'ah ibnu Rafi', bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّمَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبَغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ

“Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga ia menyempurnakan Wudhu sebagaimana yang telah Allah perintahkan, yang ia membasuh wajahnya, dan kedua tangannya sampai kesiku dan mengusap kepalanya, serta mengusap kakinya hingga kedua mata kaki”.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (858) dan An-Nasa’iy (1631) رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Sisi pendalilnya adalah bahwa dalam hadits tidak terdapat penyebutan bacaan *bismillah*, karena Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ langsung membasuh kedua tangan dan seterusnya tanpa *bismillah*.

Hadits ini adalah hadits yang shahih, dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ sebagaimana yang teradapat dalam Shahih Sunan Abu-Dawud.

Dalil Kedua, mereka berdalil dengan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۚ الْمَائِدَةُ: ٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan

kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Sisi pendalilan mereka adalah bahwa dalam ayat tersebut tidak terdapat penyebutan bacaan *bismillah*.

Dalil Ketiga, mereka juga berdalil dengan dalil-dalil umum terkait ibadah-ibadah lain yang disunnahkan untuk diawali dengan bacaan *bismillah*.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat dan Mendekati Kebenaran**

Adapun pendapat yang kuatnya dan yang lebih mendekati dengan kebenaran adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukum *At-Tasmiyyah* (membaca *bismillah*) ketika hendak berwudhu adalah Sunnah (bukan wajib). Hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawaan lebih shahih.⁵

C. Membasuh Kedua Telapak Tangan diawal Wudhu

Tidak didapati adanya silang pendapat dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bahwa hukum membasuh kedua telapak tangan ketika hendak berwudhu adalah merupakan hal yang disunnahkan (bukan wajib).

Sebagaimana dinukil dari Ibnul Mundzir dan Ibnu Qudamah رَحِمَهُمُ اللَّهُ dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menjelaskan Sifat Wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa sahabat diantaranya Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

⁵ Lihat: Al-Mughniy (1/119), Al-Majmû’ (1/387), Al-Inshâf (1/128), Al-Ausath (1/367), Subul As-Salâm (1/80), Nail Al-Authâr (1/173).

Hadits dari sahabat Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (164) dan Imam Muslim (226):

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan air wudhu. Ia lalu menuangkan air dari bejana pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya kedalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air kedalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, mengusap kepalanya lalu membasuh setiap kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, "Aku telah melihat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu seperti wudhuku ini, beliau lalu bersabda: "Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengampuni dosanya yang telah lalu”.

Hadits dari sahabat Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (186, 192) dan Imam Muslim (235):

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ الْكَعْبَيْنِ

“Abdullah bin Zaid ditanya tentang wudhunya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lalu ia minta diambilkan satu gayung air, kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ia menuangkan air dari gayung ketelapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai kesiku. Kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian depan kebelakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki”.⁶

⁶ Lihat: Al-Mughniy (1/98), Al-Ausath (1/98).

D. Berkumur-Kumur, Memasukkan Air ke Hidung dan Mengeluarkannya

1. Hukum Berkumur-Kumur, Memasukkan Air ke Hidung dan Mengeluarkannya

Terdapat silang pendapat dikalangan para Ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ terkait dengan permasalahan ini.

➤ Pendapat Pertama

Bahwasanya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya adalah Sunnah (tidak wajib) hukumnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'iy dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan banyak dalil, di antaranya:

Dalil Pertama, mereka berdalil dengan firman Allah سُبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”.
(Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Dalil Kedua, hadits dari Rifâ'ah ibnu Râfi' yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (858) dan An-Nasa'iy (1631) رَحْمَهُمُ اللَّهُ dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَهُمُ اللَّهُ

sebagaimana yang teradapat dalam Shahih Sunan Abu Dawud:

إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian hingga ia menyempurnakan Wudhu sebagaimana yang telah Allah perintahkan, yang ia membasuh wajahnya, dan kedua tangannya sampai kesiku dan mengusap kepalanya, serta mengusap kakinya hingga kedua mata kaki”.

Sisi pendalilannya, bahwasanya tidak disebutkan di dalamnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.

Dan mereka juga berdalil dari hadits-hadits lainnya yang tidak lepas dari pembicaraan.

➤ **Pendapat Kedua**

Bahwasanya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya adalah wajib hukumnya. Pendapat ini terdapat pada satu riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Qudamah رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Dalam hal ini mereka berdalil dengan beberapa dalil-dalil diantaranya:

Dalil Pertama, mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang telah berlalu penyebutannya pada pendapat pertama.

Mereka juga berdalil dengan hadits dari Laqîth Ibnu Shabirah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ

“Apabila engkau berwudhu, maka berkumur-kumurlah”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (144) dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baariy* (1/315), dan Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*.

Sisi pendalillannya adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan untuk berkumur-kumur, dan sesuai kaidah bahwa asal dari kata perintah adalah wajib, hingga didapati adanya dalil yang memalingkan hal tersebut. Dan dalam pembahasan ini, tidak didapati adanya dalil yang memalingkannya dari hukum wajib.

Mereka juga berdalil dengan hadits dari Salamah Ibnu Qais, bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتِثِرْ

“Apabila engkau berwudhu maka keluarkanlah air dari hidung”.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Omam Ahmad (4/313), At-Tirmidzi (27) dan Ibnu Majah (406).

Sisi pendalillannya adalah bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan untuk mengeluarkan air dari hidung, jika mengeluarkannya adalah perintah (wajib), maka memasukkan air kedalam hidung (dan mulut) pun adalah wajib. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (maka wajib, sebagaimana kaidah yang telah disebutkan).

Juga hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَخْرَجِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَشِرْ

“Apabila seorang dari kalian berwudhu, maka hendaklah ia beristinsyaq (memasukkan air) kedalam dua lubang hidungnya, kemudian dia keluarkan”.

Sisi pendalilannya adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam hadits ini memerintahkan perkara tersebut.

Serta dalil-dalin lainnya, selian dari dalil-dalil yang mereka bawaan diatas.

➤ Pendapat yang Mendekati Kebenaran

Pendapat yang mendekati kebenaran dari kedua pendapat diatas dengan meninjau dari sisi pendalilan mereka adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa Wajib hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya.⁷

2. Hukum Bersungguh-sungguh dalam Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Hidung

Sepakat para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ bahwa disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung.

Hal tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah dinukil oleh Imam An-Nawawiy dan Ibnu Qudamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, berdasarkan hadits Laqîth Ibnu Shabirah, yang diriwayatkan

⁷ Lihat: Al-Mughniy (1/144), Al-Majmû' (1/400), Al-Ausath ((1/378), Al-Istidzkâr (1/158), Nail Al-Authâr (1/178).

Abu Dawud (142), dan At-Tirmidzi (788), An-Nasâ'iy (1/66,79), Ibnu Mâjah (407,448) yang dishahihkan oleh Syekh Muqbil رَحْمَةُ اللَّهِ dan Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau sedang berpuasa”.

Kita tidak mengatakan ini wajib karena telah dipalingkan makna wajibnya oleh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada hadits diatas dengan lafaz “kecuali ketika engkau sedang berpuasa” Sebab kalau saja wajib, maka semestinya tidak akan ada pengecualian padanya. Baik itu tatkala sedang berpuasa ataupun tidak. Dengan demikian dibangun kesepakatan diantara para ulama akan Sunnahnya bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung.⁸

3. Apakah dipisahkan Antara Berkumur-Kumur dengan Memasukkan Air ke Hidung? atau dilakukan Secara Bersamaan Satu Kali dengan Satu Telapak Tangan? Setengah Kemulut dan Lalu Setengah ke Hidung?

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat dikalangan para Ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Disunnahkan agar dipisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, yaitu ketika berkumur menggunakan air tersendiri dan ketika memasukkan air ke hidung juga dengan menggunakan air tersendiri. Dengan

⁸ Lihat: Al-Mughniy (1/20), Al-Majmû' (1/396).

demikian air yang digunakan dalam berwudhu untuk berkumur-kumur dan yang dihirup ke hidung sebanyak enam kali cidukan. Tiga cidukan untuk berkumur-kumur dan tiga cidukan untuk dihirup ke hidung.

Pendapat ini disandarkan kepada orang Malikiyah. Mereka berdalil dengan hadits dari Thalhah Ibnu Musharrif, dari ayahnya, dari kakeknya, dia (kakeknya) berkata:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ
بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

“Saya pernah menemui Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sementara beliau sedang berwudhu, dan saya melihat beliau memisahkan antara berkumur dengan beristinsyaq (memasukkan air ke hidung)”.

Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud (139), dari jalan Laits Ibnu Abi Sulaim, dari Thalhah Ibnu Musharrif, dari ayahnya dari kakeknya.

Hadits dengan lafaz diatas adalah hadits yang *mungkar* (tertolak), *dha'if jiddan* (lemah sekali). Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyân ibnu Uyainah dan Yahya Al-Qaththân bawasanya dalam hadits ini terdapat beberapa cacat, diantaranya:

- Laits ibnu Abi Sulaim adalah perawi yang *dha'if jiddan* (lemah sekali)
- Musharrif, ayah dari Thalhah adalah perawi *majhul* (tidak dikenal)
- Kakek dari Thalhah adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah

Telah diketahui bahwa dalam sanad hadits tersebut terdapat perawi yang lemah, perawi yang tidak dikenal dan juga dengan sanad yang terputus (tidak sampai kepada Rasulullah ﷺ). Sehingga disimpulkan bahwa hadits tersebut adalah hadits yang sangat lemah (tidak dapat dijadikan pendalilan). Hadits tersebut juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللهُ dalam Sunan Abi Dawud.

➤ Pendapat Kedua

Disunnahkan agar menyatukan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dengan demikian air yang digunakan dalam berwudhu untuk berkumur-kumur dan yang dihirup ke hidung sebanyak tiga kali cidukan.

Pendapat ini dinukil dari Imam Asy-Syafi'iy, dan juga terkenal dari mazhab Imam Ahmad serta dikuatkan oleh Imam An-Nawawiy dan Al-'Iraqiy رَحِمَهُمُ اللهُ. Adapun pendalilan mereka sebagai berikut:

Dalil Pertama, sebuah hadits dalam riwayat Imam Bukhari (186, 192) dan Imam Muslim (235) dari Abdullah Ibnu Zaid رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ هُمُ وَوُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي
التَّوْرِ، فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَهُ، ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ

يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ
أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Abullah bin Zaid ditanya tentang wudhunya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lalu ia minta diambilkan satu gayung air, kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ia menuangkan air dari gayung ketelapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, **lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan**, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki”.

Sisi pendalilannya ialah seandainya dipisahkan antara antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, maka dalam hadits akan disebutkan dengan “enam kali cidukan”.

Dalam lafaz Imam Muslim:

فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ
فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ
ثَلَاثًا

“Maka dia meminta air lalu menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung dan mengeluarkannya, maka ia berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung dengan satu telapak tangan, dan ia melakukan hal itu sebanyak tiga kali”.

Sisi pendalilannya sama dengan lafaz hadits sebelumnya.

Dalil Kedua, hadits dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Ad-Darimiy (1/177), Al-Hakim (1/150) dan Ibnu Hibban (1077) serta Al-Baihaqiy (1/50) dengan sanad yang shahih, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ
وَالِاسْتِنْشَاقِ

“Bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu satu-kali satu-kali dan beliau mengumpulkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung”.

Dalil Ketiga, hadits dari Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan Abu Dawud (111, 112) dan An-Nasa’iy (1/67), dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya (147) dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya (1079) serta Syekh Al-

Albaniy dalam Sunan Abu Dawud, dari Abdul Khairi ia berkata:

أَتَانَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فُقُلْنَا مَا يَصْنَعُ
بِالطَّهْرِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ، إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ
وَطَسَتْ فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ
تَمَضَّمْ وَاسْتَنْشَرَّ ثَلَاثًا، فَمَضَّمْ وَنَشَرَّ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ
فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ
يَدَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً
وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا»، ثُمَّ
قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَهُوَ هَذَا

“Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah menemui kami sedangkan dia telah shalat maka ia meminta untuk didatangkan air bersuci, maka kami katakan; "Apa yang akan dia lakukan dengan air suci sedangkan dia sudah shalat? Dia tidak berkehendak kecuali untuk mengajari kita." Lalu didatangkan bejana berisi air, kemudian dia menuangkan air dari bejana tersebut pada tangan kanannya, dia membasuh kedua tangannya tiga kali, **lalu berkumur dan beristinsyaq tiga kali, dia berkumur dan beristinsyaq dari telapak tangan yang dia gunakan untuk mengambil air (yakni dengan tangan kanannya)**, lalu dia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga kali,

kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana lalu mengusap kepalanya dengan sekali usapan, kemudian membasuh kaki kanannya tiga kali dan membasuh kaki kirinya tiga kali, kemudian berkata; "Barangsiapa yang ingin mengetahui wudhu Rasulullah ﷺ, maka ia adalah seperti ini".

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Adapun pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat diatas adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwa disunnahkan agar menyatukan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawaan lebih kuat.⁹

E. Membasuh Wajah

1. Batasan Wajah dalam Berwudhu

Imam Asy-Syafi'iy رحمه الله berkata, "Wajah itu dimulai dari apa yang dibawah tempat tumbuhnya rambut hingga kepada dua telinga dan dua tulang pipi, serta dagu. Dan bukanlah termasuk dari wajah apa yang melewati dari tempat tumbuhnya rambut kepala".

Lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawiy رحمه الله, "Adapun wajah itu adalah apa yang berada diantara tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai kepada dagu, juga sampai diakhir/ujung tulang kedua pipi (ini batasan panjangnya^{ed}), adapun batasan lebarnya ialah dari telinga sampai ke telinga lainnya, dan yang menjadi ukuran adalah tempat tumbuhnya rambut orang biasa, bukan yang

⁹ Lihat: Al-Mughniy (1/170), Al-Majmû' (1/398), Al-Umm (1/391).

botak ubun-ubunnya dan bukan pula orang yang tumbuh rambutnya hingga ke dahi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang teranggap pada batasan tersebut adalah pada keumuman rambut orang biasa, bukan pada orang yang rambutnya botak dari ubun-ubunnya dan bukan pula pada orang yang rambutnya tumbuh hingga ke dahinya.

Demikian pula Imam Az-Zarkasyiy dalam *Syarh Az-Zarkasyiy ‘ala-mukhtashar Al-Iraqiy* (1 / 183) beliau berkata, “Batasan wajah dilihat dari panjangnya ialah dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa, tidak dianggap dari orang yang tumbuh rambutnya dari sebagian jidatnya. Tidak pula orang yang botak dibagian depan kepalanya, sampai kepada tulang bawah pipinya dan dagunya, sedangkan lebarnya ialah diantara dua cuping telinga”.

Demikianlah beberapa penjelasan terkait batasan-batasan wajah dalam berwudhu.¹⁰

2. Hukum Membasuh Wajah

Hukum dari membasuh wajah adalah Wajib karena merupakan Rukun dari rukun-rukun Wudhu, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an, As-Sunnah dan Kesepakatan ulama رحمهم الله.

- Dalil Al-Qur’an

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ﴾ المائدة: ٦

¹⁰ Lihat: Al-Mughniy (1/114), Al-Majmû’ (1/405), Al-Umm (1/40).

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Sangat jelas dalam ayat diatas bahwa Allah memerintahkan untuk membasuh wajah. Hal tersebut menunjukkan suatu kewajiban.

- **Dalil As-Sunnah**

Sangat banyak hadits yang menerangkan akan wajibnya membasuh wajah dalam berwudhu. Diantaranya adalah Hadits Utsman bin Affan dan hadits Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (dapat dilihat kembali lafaz kedua hadits pada poin C dari Bab ini^{ed}).

Bahkan disebutkan bahwa hadits-hadits tentang wajibnya membasuh wajah dalam wudhu mencapai derajat *Mutawatir* (sangat banyak hadits shahih yang datang dalam menjelaskan hal tersebut).

- **Dalil Kesepakatan Ulama**

Telah dinukil kesepakatan oleh Ath-Thahâwiy, Al-Mâwardiy, Ibnu Rusyd, Ibnu-Qudâmah dan Imam An-Nawawiy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.¹¹

F. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku

1. Hukum Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku

Hukum membasuh kedua tangan hingga siku ialah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Wudhu. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur’an,

¹¹ Lihat: Syarh Al-Ma’âniy (1/33), Al-Hâwiy (1/107), Al-Bidâyah (1/39), Al-Mughniy (1/114), Al-Majmû’ (1/405).

Sunnah Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

- **Dalil Al-Qur'an**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المائدة: ٦

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

- **Dalil As-Sunnah**

Sangat banyak hadits yang *Mutawatir* (banyak riwayat yang datang dari sahabat dan kesemuanya shahih) tentang hal ini. Diantaranya adalah Hadits dari Utsman bin Affan dan hadits Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (dapat dilihat kembali lafaz kedua hadits tersebut pada poin C dari Bab ini^{ed}).

- **Dalil Kesepakatan Ulama**

Telah dinukil kesepakatan akan wajibnya membasuh kedua tangan hingga siku oleh Imam Ath-Thahawiy, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Rusyd, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawiy رَحْمَهُمُ اللَّهُ.¹²

¹² Lihat: Syarh Al-Ma'âniy (1/33), Al-Tamhid (4/31), Al-Istidzkâr (1/165), Al-Marâtib (18), Al-Bidâyah (1/41), Al-Mughniy (1/122), Al-Majmû' (1/417).

2. Apakah Kedua Siku Masuk Kedalam Rukun yang dibasuh Ketika Wudhu ataukah Tidak?

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ terkait masalah ini.

➤ Pendapat Pertama

Tidak wajib membasuh kedua siku bersama dengan membasuh kedua tangan. Ini adalah pendapat Abu Bakr Ibnu Abi Dawud Azh-Zhâhiriyyah, juga sebagian Muta'akhhirin (ulama-ulama belakangan) dari kalangan Mâlikiyyah dan juga merupakan pendapat dari Imam Ath-Thabariy رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan ayat wudhu pada Surah Al-Maidah: 6

﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المائدة: ٦

“dan (basuhlah) tangan kalian hingga siku”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Mereka berpendapat bahwa kata إِلَى (yang artinya hingga) pada ayat diatas adalah huruf yang memberi makna *Al-Ghaya* yang artinya adalah ujung. Dengan demikian maksud dari ayat adalah siku sebagai batas yang dibasuh, tidak termasuk dari bagian yang dibasuh.

Mereka mengiyaskan dengan Ayat dari firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ثُمَّ أَتَمُواْ الصَّيَامَ إِلَى الْيَلِّ﴾

“Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam”. (Qur'an Surah Al-Baqarah: 187)

Kata إلى (yang artinya hingga) pada ayat diatas memberi pemahaman kepada kita bahwa *Al-Lail* (malam) adalah ujung atau batas waktu seseorang berpuasa yang sekaligus menjadi tanda masuknya waktu berbuka. Oleh karenanya mereka menjadikan ayat tentang puasa sebagai tolak ukur dalam memahami dalil wudhu diatas. Sehingga jadilah mereka berpendapat bahwa siku tidak termasuk dari bagian kedua tangan yang dibasuh tatkala berwudhu.

➤ Pendapat Kedua

Wajib membasuh kedua siku bersamaan dengan membasuh kedua tangan. Ini merupakan pendapat dari Imam yang empat, yakni Imam Mâlik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syâfi'iy dan Imam Ahmad, serta pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Juga merupakan pendapat *Fuqaha* (Ahli Fiqih) Madinah dan sekaligus pendapat para *Ahlul Hadits* رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Bahkan Imam An-Nawawiy رَحِمَهُمُ اللَّهُ berkata, “Kewajiban membasuh kedua siku bersamaan dengan membasuh kedua tangan adalah merupakan pendapat dari seluruh ulama *madzhab*”. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, mereka berdalil dengan ayat wudhu:

﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المائدة: ٦

“dan (basuhlah) tangan kalian hingga siku”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Mereka berpendapat bahwa kata إلى (yang artinya hingga) pada ayat diatas bermakna مع (yang artinya

bersama). Dengan demikian maksud dari ayat adalah basuhlah kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Siku termasuk dari bagian yang dibasuh. Hal tersebut (kata *Ila* bermakna *Ma'a*) sebagaimana dalam firman Allah
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾

“Dan dia (Allah) akan menambah bagi kalian kekuatan ‘ila’ (bersama) kekuatan kalian”. (Qur’an Surah Hud: 52)

Kata *إلى* pada ayat diatas tidak bermakna *Al-Ghaya* yang artinya adalah ujung. Hingga menjadikan makna ayat “Dan dia (Allah) akan menambah bagi kalian kekuatan ke ujung kekuatan kalian” tidak demikian.

Demikian pula pada firman-firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾

“Jangan kalian memakan harta mereka ‘ila’ (bersama) harta kalian”. (Qur’an Surah An-Nisaa: 2)

﴿وَإِذَا حَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ﴾

“Apabila mereka pergi kembali ‘ila’ (bersama) kepada syaithan-syaithan mereka”. (Qur’an Surah Al-Baqarah: 14)

﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾

“Siapakah yang akan menjadi penolongku ‘ila’ (bersama) Allah?”. (Qur’an Surah Al-‘Imran: 52)

Kata إلى pada ayat-ayat diatas tentulah bermakna *bersama* dan bukan bermakna *al-Ghaya* yang artinya adalah ujung.

Dalil Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (246) dari Nu’aim bin Abdullah Al-Mujmir رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَ berkata:

رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

“Aku melihat Abu Hurairah berwudlu, ia membasuh wajah dan membaguskannya, membasuh tangan kanannya hingga lengan atas serta membasuh tangan kirinya hingga lengan atas. Setelah itu mengusap kepala, membasuh kaki kanannya hingga betis dan membasuh kaki kirinya hingga betis. Kemudian berkata; ‘Seperti inilah aku melihat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu”.

Hadits ini merupakan *Tafsir* (penjelasan) dari ayat wudhu yang telah disebutkan diatas. Hadits ini menjelaskan dan mengkhususkan penyebutan bahwa siku termasuk dari bagian yang dibasuh bersama dengan kedua tangan.

➤ Pendapat yang Mendekati Kebenaran

Setelah melihat dua pendapat diatas beserta dengan penjelasan pendalilan mereka, maka pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa siku termasuk bagian dari tangan yang wajib dibasuh ketika berwudhu.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa makna kata *Ilaa* pada ayat Wudhu bermakna *Al-Ghayah* (ujung/puncak) yang menjadikan siku tidak masuk dari bagian tangan yang dibasuh, mungkin saja pendapat tersebut dapat diterima, akan tetapi dijelaskan oleh *Ahlul Lughah* (Ahli Bahasa Arab) bahwa:

“Sesungguhnya batas (atau ujung) sesuatu jika ia termasuk bagian dari jenis yang dibatasi, maka ia pasti termasuk dalam bagiannya. Akan tetapi jika ia tidak termasuk dari jenis yang dibatasi, maka barulah ia tidak teranggap dari bagiannya. Cobalah perhatikan orang yang berkata ‘Aku menjual pakaianku ini dari ujung ke ujung’. Dengannya dipahami bahwa kedua ujung pakaian tersebut (dan apa yang ada diantaranya^{-ed}) masuk kedalam yang dijual (karena ia merupakan satu jenis). Demikian pula (pada ayat puasa), malam tidak termasuk dari waktu berpuasa, karena malam berbeda jenis dengan siang”.

Hal tersebut dikatakan oleh Al-Mubarrid رَحْمَةُ اللَّهِ yang beliau adalah merupakan Ulama Bahasa Arab. Perkataan diatas dinukil oleh Al-Mawardiyy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* (1/133).

Ibnu Abdil Barr رَحْمَةُ اللَّهِ juga berkata dalam *At-Tamhid* (7 /274):

“Sesungguhnya akan masuk kedalam batasan pada perkara yang dibatasi, jika dia adalah sejenis dan siku itu

adalah jenis-bagian dari tangan dan lengan, maka wajib batasan itu masuk pada yang dibatasi. Sedangkan malam bukanlah dari siang maka ia tidak masuk dalam sesuatu yang dibatasi”.¹³

3. Hukum Orang yang Terpotong Tangannya

Adapun bagi orang yang terpotong tangannya, maka *Al-Fuqaha* (para Ahli Fiqih) membaginya kedalam tiga keadaan:

➤ Keadaan Pertama

Terpotong pada bagian telapak tangannya. Dalam kondisi seperti ini wajib baginya membasuh tangannya yang masih tersisa dan lengannya bersama sikunya. Adapun telapak tangannya, maka telah terangkat kewajiban darinya untuk membasuhnya.

➤ Keadaan Kedua

Terpotong pada bagian lengannya bagian bawah, sehingga yang tersisa hanya sikunya. Dalam hal ini wajib baginya untuk membasuh sikunya, karena siku termasuk dari bagian yang wajib dibasuh ketika berwudhu.

➤ Keadaan Ketiga

Sikunya juga terpotong sehingga yang tersisa hanyalah lengan bagian atas. Dalam hal ini tidak ada kewajiban baginya untuk membasuh tangannya saat berwudhu, karena telah hilangnya batasan bagian yang wajib dibasuh (dari anggota wudhu).¹⁴

¹³ Lihat: *Al-Mughniy* (1/122), *Al-Majmû'* (1/419), *Al-Fath Ibnu Hajar* (1/292), *Al-Ausath* (1/390), *Al-Istidzkâr* (1/165), *Nail Al-Authâr* (1/180).

¹⁴ Lihat: *Al-Umm* (1/41), *Al-Majmû'* (1/427), *Al-Bayân* (1/122), *Al-Mughniy* (1/427).

G. Mengusap Kepala

1. Hukum Mengusap Kepala

Hukum mengusap kepala dalam berwudhu adalah merupakan satu Rukun dari Rukun-rukun Wudhu. Hal ini berdasarkan dalil-dali dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah ﷺ dan kesepakatan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

- Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”.
(Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

- Dalil As-Sunnah

Sangat banyak hadits yang *Mutawatir* (banyak riwayat yang datang dari sahabat dan kesemuanya shahih) tentang hal ini. Diantaranya adalah Hadits dari Utsman bin Affan dan hadits Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (dapat dilihat kembali lafaz kedua hadits tersebut pada poin C dari Bab ini^{ed}).

- **Dalil Kesepakatan Ulama**

Telah dinukil kesepakatan akan wajibnya mengusap kepala saat berwudhu oleh Imam Ath-Thahawiy, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawiy رَحْمَهُمُ اللّٰهُ serta selain dari mereka.¹⁵

2. Apa yang diusap dari Kepala dan Bagaimana Kadar Wajibnya yang diusap dari Kepala?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dari para ulama رَحْمَهُمُ اللّٰهُ terkait dengan kadar yang wajib diusap pada kepala saat berwudhu.

➤ **Pendapat Pertama**

Bahwa mengusap keseluruhan kepala hukumnya adalah Sunnah tidak wajib, siapa yang mengusap sebagian dari kepalanya saja maka hal tersebut sudah cukup. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syâfi'iy, serta satu riwayat dari Imam Ahmad, juga dipilih oleh Imam Ibnu Hazm رَحْمَهُمُ اللّٰهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

Dalil Pertama, firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المائدة: ٦

“dan usaplah (sapulah) kepala kalian”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Kata mereka huruf ‘ba’ pada ayat bermakna tab'idh (sebagian). Sehingga makna dari ayat ialah “dan usaplah

¹⁵ Lihat: Syarh Al-Ma'âniy (1/33), Al-Tamhid (4/31), Al-Bidâyah (1/42), Al-Mughniy (1/125), Al-Majmû' (1/428).

(sebagian) dari kepala kalian”. Demikianlah pendalilan mereka.

Dalil Kedua, mereka berdalil dengan hadits dari Al-Mughirah Ibnu Syu’bah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (247).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ، وَعَلَى
الْعِمَامَةِ

“Bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya dan di atas Imamah”

Mereka berkata bahwa jika wajib mengusap seluruh kepala saat berwudhu, maka tentunya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ akan melepas imamahnya kemudian mengusap seluruh kepala beliau.

Adapun hadits kedua yang akan disebutkan pada pendapat kedua, hadits dari Abdullah ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, hadits tersebut sekedar menerangkan tentang perbuatan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ saja (dibangun diatas hukum sunnah/tidak wajib bila dalil yang datang berupa gambaran tentang perbuatan Rasulullah^{ed}), dan hal tersebut menunjukkan akan sunnahnya mengusap seluruh kepala saat berwudhu, tidak termasuk hal yang wajib.

➤ **Pendapat Kedua**

Bahwa mengusap seluruh kepala saat berwudhu hukumnya adalah Wajib. Barangsiapa yang hanya mengusap sebagian dari kepalanya maka ia berdosa, bahkan dikatakan bahwa barangsiapa yang hanya mengusap sebagian dari kepalanya maka wudhunya

tidaklah sah. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ. mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

Dalil Pertama, dalil dari firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sebagaimana pada pendapat pertama.

﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المائدة: ٦

“dan usaplah (sapulah) kepala kalian”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Mereka berkata bahwa huruf ‘ba’ pada ayat tidak bermakna *Tab’idh* (sebagian), tetapi huruf ‘ba’ disitu bermakna *Al-Ilshaq* (seluruhnya). Sehingga makna dari ayat ialah “dan usaplah (seluruh) dari kepala kalian”. Sisi pendalilan akan wajibnya juga ialah Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى menyebutkannya dengan kalimat ‘Amr (perintah), dan hukum asal dari perintah dalam syariat adalah wajib.

Dalil Kedua, mereka juga berdalil dengan hadits dari Abdullah ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Muslim (235), hadits yang menerangkan sifat wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau berkata:

فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ
مَرَّةً وَاحِدَةً

“maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap kepalanya dan beliau menggerakkan (mengusap dengan) kedua tangannya kedepan dan kebelakang sebanyak sekali usapan”

Dikuatkan dalam riwayat Imam Bukhari (185) dan Imam Muslim (235), ia (Ibnu Zaid) berkata:

بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ إِلَيْهَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى الْمَكَانِ
الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

“Rasulullah ﷺ memulai (usapan) dengan bagian depan kepalanya kemudian beliau jalankan kebagian belakang kepalanya lalu mengembalikannya hingga ketempat yang beliau memulai darinya”.

Hal tersebut walaupun merupakan penggambaran tentang perbuatan Rasulullah ﷺ, akan tetapi hadits tersebut datang juga sebagai *Tafsir* (penjelasan) terhadap ayat wudhu (Qur'an Surah Al-Maidah: 6). Pada ayat disebutkan “*dan usaplah (sapulah) kepala kalian*”. Dalam Ilmu Ushul Fiqih, ayat tersebut termasuk dalam kategori ayat yang *Mujmal* (global), yang dengannya muncul pertanyaan “*lalu bagaimana cara mengusap kepala dalam berwudhu?*”. Oleh karenanya dikatakan bahwa ayat tersebut dijelaskan oleh perbuatan Rasulullah ﷺ terkait tata cara mengusap kepala dalam berwudhu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits diatas.

Sebagai tambahan untuk menguatkan pendapat diatas, bahwa terdapat sebuah kaidah terkait “*Fi'lun*” (perbuatan) Rasulullah ﷺ bahwa:

“Perbuatan Rasulullah ﷺ apabila menjelaskan perkara yang global, maka hukum perbuatan beliau diukur dari (hukum) perkara yang dijelaskan”.

Dengan demikian perbuatan beliau (mengusap kepala dari depan hingga belakang) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ diatas menjadikan hukum mengusap keseluruhan kepala menjadi wajib dikarenakan hukum asal dari mengusap kepala (yang

disebutkan pada ayat wudhu) adalah wajib karena Allah ﺳُبْحَﺎﻧَهُ وَتَعَالَى datangkan dalam bentuk perintah.

Juga dalam Ilmu Ushul Fiqih dikatakan bahwa:

“Asal dari pengamalan itu adalah wajib diatas dalil yang global/umum hingga datang dalil yang menjelaskannya”.

Dipahami darinya bahwa jika datang dalil yang umum, maka wajib mengamalkan dalil umum tersebut hingga datang dalil yang menjelaskan hal yang umum tersebut yang dengannya wajib mengamalkan dalil yang datang sebagai penjelas. Hal tersebut sangatlah jelas dari pemaparan pendapat kedua ini.

Dalil Ketiga, mereka juga mengatakan bahwa para sahabat رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ yang meriwayatkan penjelasan tentang sifat wudhu Rasulullah ﺻَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak ada dari mereka yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﺻَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hanya mengusap sebagian dari kepala beliau tatkala berwudhu. Jika saja Rasulullah H mengusap hanya sebagian dari kepala beliau tatkala berwudhu, maka hal tersebut pasti akan didapati penukilannya dari mereka, meskipun datangnya hanya dari seorang sahabat.

➤ **Pendapat yang Mendekati Kebenaran**

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wajib hukumnya mengusap seluruh bagian dari kepala saat berwudhu. Pendapat ini juga telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللهُ.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam Majmu Al-Fatawa (21/73):

“sebagian yang lain berpendapat akan wajibnya mengusap seluruh kepala dan ini yang masyhur dari madzhab Imam

Malik dan Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat yang benar, karena dalil Al-Qur'an tidak menyebutkan akan bolehnya mengusap hanya sebagian dari kepala saat berwudhu".

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam Zaadul Ma'ad (1/70):

"Tidak ada satu hadits pun yang shahih dari Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang menyebutkan bahwa beliau hanya mengusap sebagian dari kepala saat berwudhu, bahkan tatkala beliau mengusap ubun-ubunnya beliau melanjutkan dan menyempurnakannya dengan mengusap diatas imamah".

Syekh Shalih ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata:

"bilasaja Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hanya mengusap ubun-ubunnya saja tanpa mengusap seluruhnya, maka hal tersebut tidaklah cukup dikarenakan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman 'usaplah kepala kalian'".

Adapun pendalilan yang disebutkan pada pendapat pertama bahwa huruf "ba" pada ayat bermakna sebagian tidak dapat diterima. Sebagaimana yang disebutkan pada Surah dan Ayat yang sama dalam Al-Qur'an. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

مِنْهُ ۖ﴾ المائدة: ٦

"maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajah dan tangan kalian dengan (debu) tersebut". (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Huruf "ba" pada ayat tentu saja tidak dapat bermakna sebagian. Tidak mungkin dikatakan "usaplah sebagian wajah

dan tangan kalian”, hal ini tidak boleh. Dalam bertayammum wajib hukumnya mengusap seluruh wajah dan tangan, bukan sebagiannya saja. Oleh karenanya dipahami dari ayat tersebut bahwa huruf “ba” pada potongan ayat yang menjelaskan tentang wudhu, sama maknanya dengan huruf “ba” pada potongan ayat yang menjelaskan tentang tayammum, yakni keduanya sama bermakna seluruh bukan bermakna sebagian.

Juga sebagaimana ditinjau dari sisi *Lughah* (bahasa arab), huruf “ba” tidak dapat bermakna sebagian, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam As-Syaukaniy رَحْمَةُ اللَّهِ:

“Huruf ‘ba’ bermakna *tab’idh* (sebagian) telah diingkari oleh Sibawaih (ahli bahasa) dengan limabelas sisi bantahan dalam kitab”.

Berkata Abu Bakar ibnu Abdil Aziz:

“Aku bertanya kepada Ibnu Duraid dan Ibnu Arafah tentang huruf ‘ba’ apakah ia bermakna sebagian? Maka keduanya berkata ‘kami tidak mengenalnya dalam bahasa arab bahwasanya ia bermakna sebagian’”.

Syekhul Islam ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ berkata dalam *Majmu Al-Fatawa* (21/73):

“Dan barangsiapa yang mengira bahwa orang yang mengatakan cukup sebagian dalam mengusap kepala dengan alasan bahwa huruf ‘ba’ itu bermakna sebagian atau menunjukkan atas kadar yang berserikat maka ia berada dalam kesalahan. Dia telah berbuat keliru atas para Imam, ulama, dan keliru atas *lughah* (bahasa) dan juga keliru atas kandungan *Al-Qur’an*”

Syekh Shalih ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ berkata dalam *Syarhul Mumti’* (1/151):

“huruf ‘ba’ dalam bahasa tidak pernah datang dengan makna sebagian”.

Adapun pendalilan mereka dalam hadits Al-Mughirah Ibnu Syu’bah, bahwa Rasulullah ﷺ mengusap ubun-ubunnya dan mengusap diatas Imamah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dimana mereka mengatakan bahwa jika saja wajib mengusap seluruh kepala maka Rasulullah ﷺ tentu saja akan mencabut Imamahnya.

Hal ini dijawab bahwasanay tidak ada padanya pendalilan yang terbatas pada megusap sebagian kepala saja (pada hadits itu), bahkan dalil tersebut adalah dalil akan wajibnya mengusap seluruh kepala, sebab jika seandainya mengusap sebagian kepala saja itu adalah boleh, maka Rasulullah ﷺ tidak akan menyempurnakan diatas Imamahnya, pasti beliau akan mencukupi mengusap ubun-ubunnya saja.

Syekh Shalih ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرْتَا dalam Syarhul Mumti’ (1/151):

“Adapun yang datang dari Al-Mughirah Ibnu Syu’bah bahwa Rasulullah ﷺ mengusap diatas ubun-ubunnya dan diatas Imamah, maka (tidak) teranggap bahwa cukuplah sekedar mengusap ubun-ubun saja (sebagian dari kepala), karena beliau juga mengusap diatas Imamah, dengan demikian hal ini tidak menunjukkan akan bolehnya hanya sekedar mengusap ubun-ubun saja (hanya sebagian dari kepala)”.¹⁶

¹⁶ Lihat: Al-Mughniy (1/135), Al-Majmû’ (1/431), Al-Istidzkâr (1/167), Tafsir Al-Qurthubiy (4/2084), Al-Fatâwâ (21/72), Nail Al-Authâr (1/196), Syarh Az-Zarkasyi Ala Mukhtashar Al-Khiraqiy (1/191), Zâd Al-Ma’âd (1/70), Asy-Syarh Al-Mumti’ (1/151).

3. Berapa Kali Kepala Diusap Dalam Wudhu

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ terkait dengan pembahasan ini.

➤ Pendapat Pertama

Disunnahkan mengusap kepala sebanyak tiga kali ketika berwudhu. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'iy dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (230) dari sahabat Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

“bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dengan tiga kali tiga kali”

Mereka berkata bahwa dari keumuman hadits ini, maka termasuk diantaranya mengusap kepala sebanyak tiga kali.

Dalil Kedua, hadits yang datangnya masih dari sahabat Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar (2/73) dan Al-Baihaqi (1/63), beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا

“bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu kemudian mengusap kepalanya sebanyak tiga kali”

Hadits diatas sangat jelas menyebutkan bahwa kepala diusap sebanyak tiga kali ketika berwudhu. Akan tetapi hadits tersebut adalah hadits yang lemah. Dikarenakan berasal dari jalur Ishaq ibnu Yahya dari Muawiyah bin Abdillah bin Ja'far dari bapaknya dari Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Didalam sanad tersebut terdapat Ishaq ibnu Yahya ibnu Thalhah yang beliau merupakan seorang perawi yang

lemah, dilemahkan oleh Yahya bin Sa'id. Bahkan Ali ibnul Madini menganggapnya sebagai seorang rawi yang *Matruk* (ditinggalkan haditsnya), demikian pula Imam Ahmad mengatakan bahwa haditsnya *Munkar* (diingkari). Dikarenakan adanya perawi yang *Munkar* maka hadits tersebut adalah hadits yang sangat lemah atau bahkan palsu.

Hadits diatas juga dilemahkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Al-'Ijliy, As-Sajiy. Berkata Al-Fallas, "Matrukul Hadits (Haditsnya ditinggalkan)".

➤ Pendapat Kedua

Mengusap kepala ketika berwudhu hanya dilakukan sekali saja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad serta pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (164) dan Imam Muslim (226) dari Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tatkala menyifati cara wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ beliau (Utsman) juga berkata:

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Dari Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan air wudhu. Ia lalu menuangkan air dari bejana pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya kedalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air kedalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, **mengusap kepalanya** lalu membasuh setiap kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, "Aku telah melihat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu seperti wudhuku ini, beliau lalu bersabda: "Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dan tidak berbicara antara keduanya, maka Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengampuni dosanya yang telah lalu”.

Dalam hadits ini, tidak ada penyebutan bilangan tiga kali tatkala Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengusap kepalanya dalam mencontohkan sifat wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berwudhu, kepala hanya diusap sekali.

Dalil Kedua, hadits dari sahabat Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (186, 192) dan Imam Muslim (235):

سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وَضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ هُمْ وَضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِحِمَا وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ الْكَعْبَيْنِ

“Abdullah bin Zaid ditanya tentang wudhunya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lalu ia minta diambilkan satu gayung air, kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ia menuangkan air dari gayung ketelapak tangannya lalu membasuhnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu membasuh mukanya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai kesiku. Kemudian memasukkan tangannya kedalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan; mulai dari bagian depan kebelakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki”.

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa mengusap kepala dalam berwudhu hanya dilakukan sebanyak sekali.

Dalil Ketiga, hadits dari Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (111) yang dishahihkan oleh Syekh Muqbil رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *As-Shahih Al-Musnad* (969) dan Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*, Abdul Khairi ia berkata:

أَتَانَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ
 بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ، إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فَأَتَى بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ
 وَطَسَّتْ فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ
 تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا، فَمَضَّمَضَ وَنَشَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ
 فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ
 يَدَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً
 وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا، ثُمَّ
 قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَهُوَ هَذَا

“Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah menemui kami sedangkan dia telah shalat maka ia meminta untuk didatangkan air bersuci, maka kami katakan; "Apa yang akan dia lakukan dengan air suci sedangkan dia sudah shalat? Dia tidak berkehendak kecuali untuk mengajari kita." Lalu didatangkan bejana berisi air, kemudian dia menuangkan air dari bejana tersebut pada tangan kanannya, dia membasuh kedua tangannya tiga kali, lalu berkumur dan beristinsyaq tiga kali, dia berkumur dan beristinsyaq dari telapak tangan yang dia gunakan untuk mengambil air (yakni dengan tangan kanannya), lalu dia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga kali, kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana **lalu mengusap kepalanya dengan sekali usapan**, kemudian

membasuh kaki kanannya tiga kali dan membasuh kaki kirinya tiga kali, kemudian berkata; "Barangsiapa yang ingin mengetahui wudhu Rasulullah ﷺ, maka ia adalah seperti ini".

➤ Pendapat yang Kuat

Pendapat kedua yang menyebutkan bahwa mengusap kepala ketika berwudhu hanya dengan sekali usapan saja adalah pendapat yang kuatnya dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawaan sangatlah jelas. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan Imam Asy-Syaukaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Adapun hadits Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang disebutkan pada pendapat pertamadipada pendapat pertama bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu sebanyak tiga kali tiga kali, maka kita katakan bahwa hadits tersebut adalah hadits umum, yang datang pengkhususannya dari hadits Abdullah ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan hadits dari Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Juga sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqih:

"Jika terdapat dalil yang umum maka wajib kita amalkan diatas keumumannya, hingga datang dalil yang mengkhususkannya, dan jika telah datang dalil yang mengkhususkannya, maka wajib kita beramal dengan dalil yang khusus tersebut".¹⁷

¹⁷ Lihat: Al-Mughniy (1/127), Majmû' Al-Fatâwâ (21/162), Zâd Al-Ma'âd (1/193), Nail Al-Authâr (1/459).

4. Cara Mengusap Kepala Ketika Wudhu

Berkata Ibnu Abdil Barr رَحْمَةُ اللَّهِ:

“Telah bersepakat para ulama, bahwasanya siapa yang mengusap seluruh kepalanya maka ia telah melakukan apa yang wajib baginya dan telah mendatangkan sesuatu yang sangat sempurna darinya, sama saja baik itu melakukan dari bagian depan kepalanya, atau memulainya dari bagian tengah kepalanya, atau memulainya dari bagian belakang kepalanya”.

Akan tetapi mereka berselisih tentang cara yang disunnahkan dalam mengusap kepala ketika berwudhu.

Adapun mayoritas ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Asy-Syafi'iy dan yang dipilih oleh Ibnul Mundzir bahwa cara yang paling disunnahkan dalam mengusap kepala adalah seperti apa yang datang penyebutannya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (185) dan Imam Muslim (235) dari Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam menyifati wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika mengusap kepala:

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ
بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

“Kemudian Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memulai (usapan) dengan bagian depan kepalanya lalu beliau jalankan kebagian belakang kepalanya lalu mengembalikannya hingga ke tempat yang beliau memulai darinya”.

Demikianlah cara yang paling utama sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Ibnu Abdil Barr رَحْمَةُ اللَّهِ juga berkata:

“para ulama telah bersepakat bahwa sedikit bagian dari yang tidak dimaksudkan agar tidak terkena air wudhu itu dimaafkan, tidak berbahaya baginya”.

Maksudnya adalah apabila seseorang yang berwudhu kemudian mengusap kepalanya, akan tetapi ada sedikit dari bagian kepalanya tersebut terlupakan dari usapan atau tidak terkena air wudhu (tentu hal ini jika terjadi dengan tidak sengaja), maka hal tersebut dimaafkan (tidaklah mengapa).¹⁸

H. Mengusap Kedua Telinga Dalam Wudhu

1. Apakah Telinga adalah Bagian dari Kepala saat Berwudhu?

Dalam masalah ini terdapat perselisihan diantara kalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Kedua telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan hadits dari Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Abu Dawud (134) dan Tirmidzi (37). Lafaz yang sama dengan hadits dari Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Ibnu Majah (443) yang dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam *Sunan Ibnu Majah*, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

“kedua telinga itu adalah bagian dari kepala”.

➤ Pendapat Kedua

Kedua telinga merupakan anggota badan tersendiri, bukan bagian dari kepala dan juga bukan bagian dari wajah.

¹⁸ Lihat: Al-Tamhîd (7/275), Al-Istidzkâr (1/166), Al-Ausath (1/393), Al-Majmû' (1/435), Al-Mughniy (1/157).

Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'iy رَحْمَةُ اللَّهِ. Beliau berdalil dengan hadits dari Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّهُ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ

“bahwa ia melihat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu, kemudian beliau mengambil air untuk kedua telinganya yang berbeda dengan air untuk kepalanya”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (1/151) dan Al-Baihaqi (1/65) dan hadits ini merupakan hadits yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam As-Silsilah Adh-Dha'ifah (2/423-424).

Bahkan hadits tersebut dihukumi hadits yang Syadz (ganjil/terdapat kesalahan dalam matannya). Hal tersebut dikarenakan hadits yang datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penyebutan “Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengambil air untuk telinganya yang berbeda dengan air untuk kepalanya”.

Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللَّهِ membawakan hadits ini dalam Bulûghul Marâm (39) dan beliau jelaskan bahwa ini adalah riwayat yang salah, yang benarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (236) dengan lafaz:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَبَدَهُ الْيَمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا

“bahwasannya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu (memulai dengan) berkumur-kumur dan memasukkan air kedalam

hidung, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, tangan sebelah kanan tiga kali, tangan sebelah kiri tiga kali, lalu mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air dari tangannya, dan mencuci kakinya hingga bersih”.

➤ **Pendapat yang Mendekati Kebenaran**

Berdasarkan dengan dalil yang dibawakan oleh kedua pendapat diatas, mak tentu pendapat yang benarnya adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa telinga adalah bagian dari kepala, hadits yang mereka jadikan sebagai landasan dalam berpendapat adalah hadits yang shahih.¹⁹

2. Hukum Mengusap Kedua Telinga

Dalam masalah ini terdapat perselisihan diantara kalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ **Pendapat Pertama**

Hukum mengusap kedua telinga adalah Sunnah, tidak wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian mereka menukil kesepakatan dalam hal ini. Pendapat ini dipilih oleh Dawud Azh-Zhâhiriyy dan juga Ibnul Mundzir رَحِمَهُمَا اللَّهُ, mereka berdalil dengan dua dalil.

Dalil Pertama, firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan tentang wudhu, didalamnya tidak ada penyebutan mengusap telinga yang dengannya menjadikan hukumnya sebagai sunnah. Sebab anggota wudhu yang disebutkan dalam ayat, hukumnya adalah wajib.

¹⁹ Lihat: At-Tamhid (2/177), Al-IstidzKâr (1/251), Al-Majmû' (1/444), Al-Ausath (1/403).

Dalil Kedua, perbuatan Rasulullah ﷺ tatkala berwudhu, beliau mengusap kedua telinganya. Perbuatan Rasulullah ﷺ ini menunjukkan akan hukum sunnahnya. Mereka berdalil dengan dua dalil.

➤ **Pendapat Kedua**

Hukum mengusap kedua telinga adalah wajib. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawaih رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Dalil Pertama, hadits yang telah berlalu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda “*kedua telinga itu adalah bagian dari kepala*”. Sehingga tatkala mengusap kepala yang merupakan bagian dari kewajiban bahkan termasuk diantara rukun wudhu, maka demikian pula dengan mengusap telinga, sebab kedua telinga merupakan bagian dari kepala.

Dalil Kedua, Rasulullah ﷺ pasti mengusap telinganya tatkal berwudhu dan tidak pernah meninggalkannya. Perbuatan Rasulullah ﷺ datang sebagai penjelasan dari ayat wudhu (Al-Maidah :6). Dengan demikian dikatakan bahwa hukum mengsuap kedua telinga adalah wajib.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat**

Pendapat terkuat dari kedua pendapat diatas adlah pendapat kedua. Pendapat yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mengusap kedua telinga tatkala berwudhu.

Walaupun perselisihan tersebut dibangun diatas hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, apakah hadits tersebut *Shahih* atau *Dha'if*. Bagi yang mengatakan hadits tersebut *Shahih* maka

ia menguatkan pendapat kedua. Bagi yang mengatakan hadits tersebut *Dha'if* maka ia menguatkan pendapat pertama.²⁰

3. Apakah Dalam Mengusap Telinga Mesti Mengambil Air yang Baru atau Cukup Melanjutkan dengan Air yang diambil Untuk Mengusap Kepala Sebelumnya?

Dalam masalah ini terdapat perselisihan diantara kalangan para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Dalam mengusap telinga harus mengambil air yang baru dan ini disunnahkan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'iy رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/151) dan Al-Baihaqi (1/65) dari sahabat Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّهُ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ

“bahwa ia melihat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu, kemudian beliau mengambil air untuk kedua telinganya yang berbeda dengan air untuk kepalanya”.

Akan tetapi sebagaimana yang telah berlalu penjelasan terkait hadits ini, bahwa hadits ini merupakan hadits yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَهُمُ اللَّهُ dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (2/423-424).

²⁰ Lihat: *At-Tamhid* (2/177), *Al-IstidzKâr* (1/251), *Al-Majmû'* (1/442), *Al-Ausath* (1/405), *Al-Mughniy* (1/165).

➤ Pendapat Kedua

Dalam mengusap telinga disunnahkan menggunakan air yang juga digunakan saat hendak mengusap kepala. Jadi untuk mengusap kepala dan telinga, menggunakan air yang sama. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauriy dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini pulalah yang dipilih oleh Ibnul Mundzir dan Ibnul Qayyim رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan dua dalil,

Dalil Pertama, hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda “kedua telinga itu adalah bagian dari kepala”. Karena telinga itu adalah bagian dari kepala, maka air yang digunakan untuk mengusap kepala, air itu jugalah yang digunakan untuk mengusap telinga. Karena telinga adalah bagian dari kepala.

Dalil Kedua, hadits dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (135) dalam menjelaskan sifat wudhu Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ia berkata:

ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِصْبَاحَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ

“kemudian Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap kepalanya, maka beliau pun memasukkan kedua jari telunjuknya kedalam telinganya. Dan dengan kedua ibu jarinya beliau mengusap bagian luar daun telinganya dalam keadaan kedua telunjuk beliau mengusap bagian dalam telinganya”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Ibnu Abi ‘Aisyah dari ‘Amr ibnu Abi Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam Sunan Abu Dawud.

Sisi pendalilan dari hadits diatas adalah Rasulullah ﷺ tidak mengambil air yang lain untuk mengusap kedua telinganya, beliau menggunakan air yang sama ketika mengusap telinganya.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat kedualah yang lebih kuatnya, bahwa disunnahkan mengusap kedua telinga dengan air yang sama ketika mengusap kepala (tanpa mengambil air baru yang khusus untuk mengusap telinga).²¹

4. Cara Mengusap Kedua Telinga

Para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ mengatakan bahwa tata cara mengusap kedua telinga saat berwudhu adalah sebagaimana yang datang penyebutannya dalam hadits Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Yaitu dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk kedalam telinga, kemudian ibu jari pada bagian luar daun telinga, lalu mengusap dari bagian bawah telinga ke atas telinga. Hal ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dan Ibnul Mundzir رَحْمَهُمَا اللَّهُ.²²

I. Membasuh Kedua Kaki

1. Hukum Membasuh Kedua Kaki Dalam Wudhu

Membasuh kedua kaki saat berwudhu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun wudhu. Hal tersebut ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan para ulam رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

²¹ Lihat: Al-Ausath (1/404), Al-Mughniy (1/106), Al-Majmû' (1/444), Az-Zâd (1/195), An-Nail (1/467).

²² Lihat: Al-Ausath (1/404), Al-Mughniy (1/165), Al-Majmû' (1/442).

- **Dalil Al-Qur'an**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”.
(Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

- **Dalil As-Sunnah**

Sangat banyak hadits yang *Mutawatir* (banyak riwayat yang datang dari sahabat dan kesemuanya shahih) tentang hal ini. Diantaranya adalah Hadits dari Utsman bin Affan dan hadits Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (dapat dilihat kembali lafaz kedua hadits tersebut pada poin C dari Bab ini^{ed}). Serta hadits-hadits selain dari keduanya.

- **Dalil Kesepakatan Ulama**

Telah dinukil kesepakatan akan wajibnya mengusap kedua kaki saat berwudhu oleh Imam An-Nawawiy رَحِمَهُمُ اللَّهُ serta selain dari beliau.²³

²³ Lihat: Al-Majmû' 1/447), Al-Mughniy (1/166), An-Nail (1/212).

2. Apakah Kedua Mata Kaki Masuk dalam Bagian yang Wajib Dicuci Dengan Kedua Kaki?

Dalam hal ini terdapat perselisihan dikalangan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ. Perselisihan terkait apakah kedua mata kaki termasuk dalam bagian yang wajib dibasuh ataukah tidak sama halnya dengan perselisihan terkait “Apakah kedua siku masuk dalam bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan?” sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya (dapat dilihat kembali pembahasannya pada poin F dalam bab ini^{ed}) dan pendapat yang paling benarnya bahwa siku termasuk dari bagian yang wajib dibasuh bersama tangan. Sehingga dalam pembahasan mata kaki disini, ia juga wajib dibasuh bersama dengan dibasuhnya kedua kaki ketika berwudhu.²⁴

3. Hukum Menyela-nyelai Jari Kaki Dalam Wudhu

Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan menyela-nyelai jari kaki saat berwudhu, diikutkan juga pembahasan menyela-nyelai jari tangan, sebab dalil-dalil yang ada mencakup keduanya.

Dalam pembahasan menyela-nyelai jari ini ada dua pendapat dikalangan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Pertama

Wajib menyela-nyelai jari-jemari (tangan dan kaki) ketika berwudhu. Ini merupakan pendapat Ikrimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Al-Hasan Al-Basri رَحْمَةُ اللَّهِ serta inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukaniy رَحْمَةُ اللَّهِ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits dari Laqith Ibnu Shabirah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata:

²⁴ Lihat: Al-Majmû' (1/451).

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“sempurnakanlah wudhu, sela-selai lah diantara jari-jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq (menghirup air ke hidung) kecuali engkau dalam keadaan berpuasa”.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/211), Imam Abu Dawud (142), At-Tirmidzi (788), An-Nasa’iy (1/89) dan Ibnu Majah (448) serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللهُ.

Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyebutkan *“sela-selai lah diantara jari-jemari”* dalam bentuk kalimat perintah. Hukum asal dari perintah adalah wajib.

Dalil Kedua, hadits dari Abdullah Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/287), At-Tirmidzi (39) dan Ibnu Majah (447) serta dihasankan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللهُ, bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

“Apabila engkau berwudhu maka sela-selai lah antara jari-jemari tangamu dan jari-jemari kakimu”.

Sebagian ulama melemahkan hadits ini karena didalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Shalih maula At-Tau’amah dan dia adalah rawi yang lemah.

Dalil Ketiga, hadits dari Mustaurid bin Syaddâd رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Ahmad (18010), Abu Dawud (148), At-Tirmidzi (40) dan Ibnu Majah (446) serta dihasankan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللهُ walaupun dalam

sanadnya terdapat rawi yang bernama ibnu Lahi'ah (perawi yang lemah) akan tetapi Syekh menghasankan karena adanya pendukung dari jalur riwayat lain. Mustaurid bin Musyaddad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَحَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ
بِخِنْصِرِهِ

“Aku melihat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila beliau berwudhu, maka beliau mengosok-gosok jari-jemari kaki dengan jari kelingking (tangannya)”.

➤ Pendapat Kedua

Hukum menyela-nyelai jari-jemari ketika berwudhu adalah sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat dari Imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Mâlik, Imam Asy-Syâfi'iy dan Imam Ahmad.

Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang disebutkan pada pendapat pertama. Hanya saja mereka berkata bahwa pada hadits yang diriwayatkan oleh Laqith Ibnu Shabirah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menunjukkan akan hukum *Mustahab* (sunnahnya) menyela-nyelai jari-jemari, tidak menunjukkan hukum wajib. Dipalingkannya hukum wajib ke hukum sunnah karena penyebutan menyela-nyelai jari-jemari saat berwudhu digandengkan dengan penyebutan sesuatu yang hukumnya sunnah yaitu penyebutan perintah *Istinsyaq* (menghirup air ke hidung). Telah lewat penyebutan *Istinsyaq* (lihat kembali pada poin D dalam bab ini^{ed}) bahwa hukumnya adalah sunnah. Dengan demikian hukum menyela-nyelai jari-jemari juga adalah sunnah. Dan dipenghujung hadits juga terdapat penyebutan

pengecualian *Istinsyaq* bagi orang berpuasa, yang semakin menguatkan bahwa hukum menyela-nyelai jari-jemari adalah sunnah.

Mereka juga berkata bahwa syari'at menyela-nyelai jari-jemari bertujuan agar sempurnanya wudhu, dengan kata lain karena ia hanya sebagai sempurna, maka tanpanya pun wudhu itu tetap sah. Hal inilah yang menunjukkan akan hukum sunnahnya menyela-nyelai jari-jemari.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat**

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua yang juga merupakan pendapat dari Imam empat yang mengatakan bahwa hukum menyela-nyelai jari-jemari (tangan dan kaki) ketika berwudhu adalah sunnah.²⁵ *Wallahu A'lam.*

²⁵ Lihat: Al-Majmû' (1/454), Al-Mughniy (1/126), At-Tamhid (24/258), Al-Istidzkâr (1/180), As-Subul (1/70), An-Nail (1/195).

BAB 3. Hal-hal yang diikutkan Dalam Berwudhu

Setelah menjelaskan tentang hukum-hukum dan tata cara Wudhu yang sempurna sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ beserta hal-hal yang terkait dengan masing-masing pembahasan, maka dengan izin dari Allah ﷻ pada bab ini kami akan menyebutkan tentang hal-hal yang diikutkan dalam pembahasan wudhu.

A. Hukum Menyela-nyelai Janggut

Terdapat perselisihan dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ terkait hukum menyela-nyelai janggut saat berwudhu.

➤ Pendapat Pertama

Hukum menyela-nyelai janggut adalah wajib dan ini merupakan pendapat sebagian salaf, diantaranya Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Zubair, Atha bin Abi Rabah, Abdurrahman bin Lailah, Al-Hasan bin Shalih dan Abu Tsaur رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Sisi pendalilannya ialah janggut merupakan bagian dari wajah, sehingga wajib untuk menyela-nyelainya sebagaimana wajibnya membasuh wajah ketika berwudhu.

➤ Pendapat Kedua

Hukum menyela-nyelai janggut adalah sunnah dan ini merupakan pendapat Imam empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'iy dan Imam Ahmad رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (157) dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu satukali satu kali”

Sisi pendalilannya adalah dalam hadits tidak disebutkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyela-nyelai janggutnya.

Dalil Kedua, mereka berkata bahwa tidak ada nukilan dari para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ yang menukil sifat wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwa beliau menyela-nyelai janggutnya ketika berwudhu. Tidak juga didapat adanya kesepakatan diantara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa menyela-nyelai janggut bukanlah merupakan kebiasaan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika berwudhu.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ suatu waktu menyela-nyelai janggut beliau ketika berwudhu, tiada lain hal ini menunjukkan hukum sunnah nya saja. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (31) dan Ibnu Majah (430) yang dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam *Sunan Ibnu Majah*, dari sahabat Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

“adalah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyela-nyelai janggutnya”

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat yang lebih kuatnya dalam masalah ini adalah pendapat kedua yang menyebutkan bahwa disunnahkan menyela-nyelai janggut ketika berwudhu.²⁶

B. Hukum Mengusap diatas Imamah

Ada dua pendapat yang terkenal dalam masalah ini.

➤ Pendapat Pertama

Boleh mengusap diatas *Imamah* saja ketika berwudhu. Ini merupakan pendapat sahabat Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Anas bin Malik, Abu Umamah Al-Bahiliy, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad ibnu Abi Waqqash dan Abu Musa Al-Asy'ariy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Makhul, Qatadah, Al-'Auza'iy, Imam Ahmad dan Dawud Az-Zhahiriyy رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits Bilal bin Abi Rabah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (275), beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالْخِمَارِ

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap diatas kedua sepatu dan khimar (imamah)”

Dalil Kedua, hadits dari Umayyah Ad-Dharimiy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (205), beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

“Aku melihat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap diatas Imamah dan kedua sepatunya”.

²⁶ Lihat: Al-Majmû' (1/408), Al-Mughniy (1/140), Al-Istidzkâr (1/161), Al-Ausath (1/183-384).

Dalil Ketiga, hadits Al-Mughirah ibnu Syu'bah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (100) dan Imam Ahmad (4/255) serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan At-Tirmidzi*, beliau (Mughirah) berkata:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dan mengusap diatas kedua sepatu serta Imamah”.

➤ **Pendapat Kedua**

Tidak boleh mengusap diatas *Imamah* saja ketika berwudhu, akan tetapi ia juga harus mengusap ubun-ubunnya terlebih dahulu sebelum mengusap diatas *Imamah* nya. Ini merupakan pendapat Ali bin Ali Thalib, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, 'Urwah ibnu Zubair, An-Nakha'iy, Asy-Sya'biy dan Abdurrahman ibnul Mubarak, juga merupakan pendapat orang-orang yang mengikuti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'iy. Diantara dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

Dalil Pertama, firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾

“dan usaplah (sapulah) kepala kalian”. (Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Sisi pendalilan mereka adalah *Imamah* yang diusap tersebut bukanlah bagian dari kepala, oleh karenanya harus mengusap bagian kepala terlebih dahulu kemudian melanjutkan mengusap diatas *Imamah*.

Dalil Kedua, hadits Al-Mughirah ibnu Syu'bah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Muslim (247):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخَفَيْنِ

“Tatkala Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu beliau mengusap bagian depan ubun-ubun kepalanya, kemudian mengusap diatas Imamahnya dan beliau mengusap diatas kedua sepatunya”.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat**

Pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang pertama, bahwa boleh hanya sekedar mengusap diatas *Imamah* saja, karena hal itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Abu Bakr dan Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Adapun dalil yang disebutkan pada pendapat kedua juga benar, kita tidak mengingkari akan bolehnya mengusap diatas *Imamah* setelah sebelumnya mengusap ubun-ubun terlebih dahulu. Hanya saja kita katakan bahwa boleh hanya sekedar mengusap *Imamah* tanpa mempersyaratkan harus mengusap ubun-ubun terlebih dahulu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa tidak ada pertentangan (kontradiksi) dari dalil-dalil tersebut.²⁷

C. Hukum Seorang Perempuan Mengusap diatas Khimar atau Jilbabnya

Dalam masalah ini ada dua pendapat dikalangan para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

²⁷ Lihat: Al-Majmû' (1/438), Al-Mughniy (1/109), Al-Istidzkâr (1/266), Al-Ausath (1/470), An-Nail (1/209).

➤ Pendapat Pertama

Tidak boleh bagi seorang wanita mengusap diatas jilbabnya ketika berwudhu, wajib baginya mengusap kepalanya langsung. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'iy dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Mereka berkata bahwa mengusap diatas jilbab menyelisihi firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang artinya “*dan usaplah (sapulah) kepala kalian*” dalam Surah Al-Maidah ayat 6. Karena jilbab bukanlah bagian dari kepala. Mereka juga berkata bahwa tidaklah sulit untuk melepaskan jilbab tersebut.

➤ Pendapat Kedua

Seorang wanita boleh mengusap diatas jilbabnya ketika berwudhu. Ini merupakan pendapat istri Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yaitu Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/37), dari jalan Ibnu Numair dari Sufyan dari Simak dari Al-Hasan, dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasanya ia (Al-Hasan) berkata:

“*bahwasannya Ummu Salamah J (ketika berwudhu) mengusap diatas jilbabnya dan di atas penutup kepalanya*”

Mereka berkata bahwa telah sah hal tersebut datang dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang menyelisihi hal tersebut. Dengan demikian bahwa hal ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Mereka juga berkata bahwa mengusap diatas jilbab diqiyaskan dengan mengusap diatas *Imamah*. Sebab jilbab itu

yang dikenakan dikepala wanita dan *Imamah* yang dikenakan dikepala pria.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang kedua. Dikarenakan hal tersebut datang langsung dari istri Rasulullah ﷺ. juga telah benar pengqiyasan nya terhadap *Imamah*. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam ibnu Taimiyah dan Syekh ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Sebagai pertimbangan yang dapat dijadikan penguat bahwa apabila jilbab seorang wanita itu dilepaskan sedangkan ia dalam keadaan berada ditempat umum, maka tentu auratnya akan tersingkap. Dengan demikian boleh baginya untuk mengusap diatas jilbabnya saja.²⁸ Wallahu A'lam.

D. Hukum Mengusap Leher Saat Berwudhu

Tidak ada satupun dalil yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau mengusap lehernya ketika berwudhu beliau mengusap lehernya dan juga tidak ada perintah dari beliau untuk mengusap leher ketika berwudhu.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa disyariatkan mengusap leher ketika berwudhu, mereka berdalil dengan hadits-hadits lemah bahkan hadits palsu yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

Dalil Pertama, hadits dari Thalhah ibnu Musharrif dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

²⁸ Lihat: Al-Mughniy (1/415), Al-Ausath (1/471), Majmû' Al-Fatâwâ (21/218), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/196).

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ
الْقَدَالَ

“Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya satu kali hingga ke lehernya”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud (132) dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*, dari jalur Laits ibnu Abi Sulaim dari Thalhah ibnu Musharrif dari bapaknya dari kakeknya. Hadits dengan sanad tersebut adalah hadits yang *Munkar* (diingkari) bahkan palsu. Sanad tersebut memiliki tiga cacat:

1. Laits ibnu Abi Sulaim adalah seorang perawi yang ditinggalkan haditsnya (*Matrukul Hadits*).
2. Bapak dari Thalhah ibnu Musharrif adalah seorang perawi yang tidak dikenali (*Majhul*).
3. Kakek dari Thalhah ibnu Musharrif adalah seorang perawi yang tidak bertemu dengan Rasulullah ﷺ. berarti sanadnya terputus.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits yang lemah bahkan dapat dihukumi sebagai hadits palsu.

Dalil Kedua, hadits dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan secara *Marfu'* sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata:

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُقْمَهُ وَقِيَ الْعُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang berwudhu dan mengusap lehernya maka ia akan dilindungi dari kehausan pada hari kiamat”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Nu'a'im dalam *Tarikh Al-Ashfahan* (2/115) dan hadits tersebut adalah hadits yang *Bathil*.

Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dalam *Majmu Al-Fatawa* (21/128);

”Tidak shahih dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwasanya beliau mengusap diatas lehernya ketika berwudhu, bahkan tidak diriwayatkan dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ terkait perkara tersebut dalam hadits yang shahih, bahkan didalam hadits-hadits yang shahih yang menerangkan tentang tata cara wudhu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak menerangkan bahwa beliau mengusap lehernya, oleh karena itu hal tersebut tidak dianjurkan oleh mayoritas ulama seperti Imam Mâlik, Imam Asy-Syâfi’iy dan Imam Ahmad dalam Mahdzab mereka”.

Imam Ibnul Qayyim berkata dalam *Zadul Ma’ad* (1/70):
“Tidak ada satupun hadits yang shahih dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwa beliau mengusap lehernya ketika berwudhu”

Beliau juga berkata dalam *Al-Manar Al-Munîf* (120):
“Demikian pula hadits mengusap lutut dalam berwudhu adalah bathil”.

E. Mengusap Kedua Sepatu

1. Hukum Mengusap diatas Kedua Sepatu

Telah datang pensyariatan dalam mengusap diatas kedua sepatu ketika berwudhu dengan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

- **Dalil Al-Qur'an**

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”.

(Qur'an Surah Al-Maidah: 6)

Mereka berkata bahwa kata وَأَرْجُلَكُمْ dapat dibaca dengan harakat *Kasrah* pada huruf *Lam* nya sehingga menjadi وَأَرْجُلِكُمْ. Bacaan *Kasrah* ini berdasarkan *Athaf* (diikutkan) dari kata رُءُوسُكُمْ. Bacaan dengan *Kasrah* ini merupakan *Qira'ah* (bacaan) *Hamzah*, Ibnu Katsir, Abu 'Amr ibnul 'Ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurthubiy dan selainnya.

Imam Ash-Shan'aniy رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “jika dibaca dengan harakat *kasrah*, maka maknanya dibawa kepada mengusap diatas sepatu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ini merupakan sisi pendalilan yang paling bagus”.

- **Dalil As-Sunnah**

Hadits-hadits yang datang terkait hal ini sangatlah banyak, bahkan sampai kepada derajat *Mutawatir* (sangat banyak hadits shahih yang datang dalam menjelaskan hal tersebut).

Berkata Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللَّهِ، “telah sah dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwasanya beliau mengusap diatas kedua sepatunya”. Beliau juga berkata, “telah diriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa beliau berkata ‘telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwasanya beliau mengusap diatas kedua sepatunya’”.

- **Dalil Kesepakatan Ulama**

Juga telah dinukil kesepakatan dari Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللَّهِ, beliau berkata:

“Mereka (para ulama) sepakat bahwasanya setiap orang yang telah menyempurnakan thaharahnya kemudian ia memakai kedua sepatu lalu berhadats maka boleh baginya untuk mengusap diatas kedua sepatunya”

Tidak ada yang menyelisihi hal tersebut kecuali orang-orang Syi’ah dan Khawarij. Mereka mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk mengusap diatas kedua sepatu. Penyelisihan mereka ini sama sekali tidak teranggap.

Berkata Ibnu Abdil Bar رَحْمَةُ اللَّهِ:

“Dan orang-orang yang berpendapat bolehnya mengusap diatas kedua sepatu adalah mayoritas Sahabat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, mayoritas Tabi’in pengikut sahabat, serta Ahli Fiqih kaum Muslimin dulu dan sekarang, maka bagaimana mungkin disangka bahwa boleh bagi mereka untuk jahil dari makna Al-Qur’an (terkait permasalahan ini)? semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melindungi kami dan kalian dari kehinaan”.²⁹

²⁹ Lihat: Al-Ausath (1/426,430), Al-Ijmâ’ Ibnul Mundzir (150), At-Tamhîd (4/388), As-Subul (1/58).

2. Apakah dipersyaratkan Sempurnanya Thaharah Terlebih Dahulu Kemudian Boleh Mengusap diatas Kedua Sepatu Sebelum digunakan?

Terkait pembahasan ini, Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“Dan telah seluruh orang yang kami hafal darinya dari kalangan ahli ilmu, bahwasanya seorang yang apabila ia telah bersuci dan menyempurnakan thaharahnya kemudian memakai kedua sepatu, lalu ia kembali berhadats diatas wudhunya, maka boleh baginya mengusap diatas kedua sepatunya”

Mereka berdalil dengan hadits Mughirah ibnu Syu'bah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (206) dan Imam Muslim (274), beliau berkata:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حَقِيئَهُ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

“Dahulu aku pernah bersama dengan Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ di suatu safar, akupun menunduk untuk mencabut/melepaskan kedua sepatu Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tetapi Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata: tinggalkanlah (biarkanlah) keduanya sesungguhnya saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci, maka beliaupun mengusap diatasnya”.³⁰

3. Cara Mengusap diatas Kedua Sepatu

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللهُ terkait tata cara mengusap diatas kedua sepatu tatkala berwudhu.

³⁰ Lihat: Al-Ausath (1 / 441).

➤ Pendapat Pertama

Diusap pada bagian atas dan bawah dari kedua sepatu. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Ishaq bin Ruhawaih رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits Mughirah bin Syu'bah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

“bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap bagian atas dan bawah sepatunya”

Hadits tersebut dalam riwayat Abu Dawud (165), Tirmidzi (97) dan Ibnu Majah (550) dari jalur Al-Walid ibnu Muslim dari Tasur ibnu Yazid dari Raja' ibnu Haiwah dari juru tulis Mughirah dan dari Mughriah. Sanad ini adalah sanad yang *Dha'if Jiddan* (lemah sekali), cacat hadits ini ditinjau dari dua sisi.

Sisi Pertama, Tsaur ibnu Yazid tidak mendengar dari Raja' ibnu Haiwah, sebagaimana dikatakan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ad-Daruquthniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Sisi Kedua, bahwasanya ini adalah hadits yang *Mursal* (terputus tidak sampai kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), karena ia merupakan riwayat dari juru tulisnya Mughirah yang langsung dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tanpa ada penybutan dari Mughirah, sebagaimana disebutkan At-Tirmidzi, Imam Bukhari dan Abu Zur'ah Ar-Râziy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Oleh karenanya hadits ini pun dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*.

➤ Pendapat Kedua

Diusap pada bagian atasnya saja dari kedua sepatu. Ini merupakan pendapat dari Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Qais Ibnu Sa'ad, Al-Hasan Al-Bashri, Atha', Asy-Sya'biy, 'Urwah Ibnu Zubair, Ibrahim An-Nakha'iy, Sufyan Ats-Tsauriy, Al-'Auzâ'iy, dan Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil:

Dalil Pertama, hadits dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا

“Aku melihat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengusap diatas kedua sepatunya pada bagian kedua punggung sepatunya (bagian atas sepatu)”

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud (161), At-Tirmidzi (98), Imam Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* jilid 2 bagian 4 hal 185. Demikian diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqiy dalam *Al-Kubra* (1/291), Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (11/150) dan Ibnul Jauziy dalam *At-Tahqîq* (1/212). Dari jalan Abdurrahman ibnu Abi Az-Zinad, dari bapaknya, dari 'Urwah, dari Al-Mughirah. Ini adalah sanad yang shahih, serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud* dan *At-Tirmidzi*.

Dalil Kedua, *Atsar* yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ

“adalah aku tidak memandang bahwa bagian bawah dari kedua sepatu melainkan lebih berhak untuk diusap dari pada bagian atasnya, hingga aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap pada bagian atas kedua sepatunya”

Hadits ini dari Imam Ahmad (1/95, 114, 134) dan Abu Dawud (163) serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللهُ.

➤ **Pendapat yang Mendekati Kebenaran**

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang benarnya adalah pendapat yang kedua, disebabkan keshahihan dalil yang mereka bawaikan.³¹

4. Berapa Kali Mengusap diatas Kedua Sepatu?

Jumlah yang sesuai dengan sunnah dalam mengusap diatas kedua sepatu adalah hanya sekali mengusap saja. Sebab hal ini datang penukilan yang shahih dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan dari para Tabi'in رَحِمَهُمُ اللهُ.

Sebagaiman satu riwayat dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (1 hal 20 no.855) dan Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (1/445).

Demikian pula telah shahih dari Asy-Sya'biy sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (1/186) dari jalur Jabir dari Husain dari Sya'biy, ia berkata:

الْمَسْحُ عَلَى الْحَقَيْنِ مَرَّةً

“Mengusap diatas kedua sepatu itu adalah sekali saja”

³¹ Lihat: *Al-Mughniy* (1/402), *Al-Majmû'* (1/551), *Al-Ausath* (1/453).

F. Hukum Mengusap diatas Kaus Kaki

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ terkait boleh atau tidak mengusap diatas kedua kaus kaki ketika berwudhu.

➤ Pendapat Pertama

Boleh mengusap diatas kedua kaus kaki. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albaniy, dan Syekh Muqbil رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

Berdalil dengan hadits Mushirah bin Syu'bah dalam riwayat Imam Ahmad (4/252). Abu Dawud (159), Tirmidzi (99) dan Ibnu Majah (559), beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ، وَالتَّغْلَيْنِ

“Bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dan mengusap diatas kedua kaus kakinya dan kedua sandalnya”.

Hadits tersebut dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Sunan Abu Dawud, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits yang lemah.

Mereka juga berdalil dengan hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (146) dan dia adalah hadits yang shahih telah dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Sunan Abu Dawud, Tsauban berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ

وَالْتَسَاخِينِ

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengutus pasukan, kemudian mereka ditimpa oleh cuaca dingin, maka tatkala mereka menghadap

kepada Rasulullah ﷺ beliau memerintahkan mereka untuk mengusap diatas balutan/perban kaki dan kaus kaki”

➤ Pendapat Kedua

Tidak boleh mengusap diatas kedua kaus kaki. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Mâlik dan Imam Asy-Syâfi'iy رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berkata bahwa hadits-hadits yang menjerangkan tentang mengusap diatas kaus kaki itu lemah, tidak shahih dari Rasulullah ﷺ.

Mereka juga mengatakan kaus kaki tidak dapat dikatakan sebagai sepatu sehingga tidak ada hukum untuk kaus kaki.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Dari kedua pendapat diatas, pendapat yang kuatnya adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya boleh mengusap diatas kedua kaus kaki. Hal tersebut dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawaikan adalah dalil-dalil yang shahih dan juga dapat dikatakan bahwa kaus kaki dapat diqiyaskan dengan sepatu.³²

G. Hukum Tartib dalam berwudhu

Tartib dalam berwudhu adalah membasuh anggota wudhu secara berurutan. Dimulai dari membasuh kedua tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, lalu mencuci kedua tangan hingga ke siku, lalu mengusap kepala dan telinga, kemudian terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki secara berurutan.

³² Lihat: Al-Mughniy (1/294), Al-Majmû' (1/572), Al-Ausath (1/462), Al-Fatâwâ (21/184-214), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/234).

Pertanyaannya adalah apakah hukum tartib ini sunnah atau wajib? Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Hukum tartib saat berwudhu adalah wajib. Ini merupakan pendapat dari sahabat Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Qatadah dan merupakan pendapat mayoritas ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, mereka berdalil dengan ayat wudhu, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الكَعْبَيْنِ ۚ الْمَائِدَةُ: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Sisi pendalilan mereka adalah bahwa Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ menyebutkan anggota wudhu (kepala) yang diusap terletak diantara penyebutan anggota wudhu (tangan, wajah dan kaki) yang dibasuh. Telah menjadi hal yang dimaklumi dalam tatanan bahasa arab, bahwa penyebutan sesuatu yang sejenis (yang dimaksud dalam hal ini adalah membasuh atau mengusap), maka pasti penyebutannya akan berurutan tanpa ada yang menjadi perantaranya, kemudian setelah itu barulah akan disebutkan sesuatu yang tidak sejenis. Kalimat yang

datang dalam tatanan bahasa arab tidak akan menyelsihi hal tersebut kecuali terdapat suatu faidah didalamnya atau diinginkan sesuatu tertentu padanya. Dengan demikian dikatakan bahwa jika tartib dalam berwudhu itu tidak diwajibkan, maka Allah ﷻ tidak akan menyebutkan yang diusap dari anggota wudhu diantara penyebutan yang dibasuh dari anggota wudhu. Disebutkannya yang diusap dari anggota wudhu diantara penyebutan yang dibasuh dari anggota wudhu menunjukkan akan wajibnya tartib dalam berwudhu sesuai dengan penyebutan dalam ayat diatas.

Dalil Kedua, para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ yang meriwayatkan hadits tentang tata cara wudhu Rasulullah ﷺ, mereka seluruhnya menyebutkan secara berurut. Bersamaan dengan mereka meriwayatkan dari tempat-tempat berbeda yang mereka dapati Rasulullah ﷺ sedang berwudhu.

Juga dikatakan bahwa bersamaan dengan adanya perbedaan penyebutan jumlah sifat wudhu Rasulullah ﷺ, semisal ada diantara para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ yang menyebutkan satu kali – satu kali beliau mengusap setiap anggota wudhu, ada yang menyebutkan dua kali – dua kali dan ada yang menyebutkan tiga kali – tiga kali atau selain dari itu. Akan tetapi tidak ditemui dari mereka seorangpun yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak tartib (berurut) ketika berwudhu. .

Jika saja boleh tidak tartib dalam berwudhu, maka tentu Rasulullah ﷺ akan melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib tartib dalam berwudhu.

Dalil Ketiga, hadits Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1218), ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya”

Dengan hadits ini dikatakan bahwa Allah ﷻ dalam ayat wudhu (Al-Maidah: 6) memulai penyebutan membasuh wajah, kemudian tangan hingga siku, lalu mengusap kepala dan terakhir membasuh kedua kaki.

Mereka berkata bahwa meskipun hadits tersebut berkaitan dengan ibadah haji, akan tetapi yang menjadi ‘Ibrah (pelajaran) adalah dari keumuman lafaz hadits, tidak dilihat dari kekhususan sebabnya saja.

Bahkan datang dalam riwayat An-Nasa’iy (3968) dengan lafaz:

أَبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Mulailah dengan apa yang Allah ﷺ mulai dengannya”

Hadits diatas datang dengan bentuk perintah, hal tersebut yang menunjukkan akan wajibnya tartib.

➤ Pendapat Kedua

Hukum tartib saat berwudhu adalah sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberap dalil.

Dalil Pertama, hadits dari Al-Miqdam ibnu Ma’di Karib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata:

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ
عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا

“Didatangkan kepada Rasulullah ﷺ air wudhu, kemudian beliau pun berwudhu dan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, wajahnya tiga kali, membasuh lengannya tiga kali, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung tiga kali, kemudian beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya bagian luar serta bagian dalamnya, lalu mencuci kedua kakinya tiga kali – tiga kali”

Mereka berkata bahwa Rasulullah ﷺ mengakhirkan berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung, hal ini menunjukkan akan tidak wajibnya tartib saat berwudhu.

Hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/132) dan Ath-Thabraniy (20/276) dari jalur Hariz ibnu Utsman, dari Abdurrahman Ibnu Maisarah, dari Al-Miqdam. Sanad ini merupakan sanad yang lemah, karena didalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman Ibnu Maisarah dan dia adalah rawi yang *Majhul* (tidak dikenal), tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hariz. Sebagaimana dalam *Nashbu Ar-Râyah* (1/12). Kesimpulannya adalah hadits tersebut adalah hadits yang lemah.

Dalil Kedua, hadits dari Ar-Rubayyi' bintu Mu'awwidz رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

اسْكُبِي لِي وَضُوءًا، فَدَكَّرْتُ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَتْ فِيهِ: فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ

وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ
رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَاهُمَا ظُهُورَهُمَا وَبُطُونَهُمَا، وَوَضَأَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا

“Tuangkan untukku air Wudhu,” kemudian ia (Ar-Rubayyi’) menyebutkan Wudhunya Nabi ﷺ dan berkata “maka Nabi ﷺ mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, mencuci wajahnya tiga kali, dan berkumur-kumur serta memasukkan air kehidung sekali, lalu beliau mencuci kedua tangannya tiga kali, dan beliau mengusap kepalanya dua kali, dan beliau memulainya dengan bagian akhir kepalanya kemudian bagian depan kepalanya, dan kedua telinga bagian luar juga bagian dalamnya, lalu beliau mencuci kakinya tiga kali – tiga kali”.

Mereka berkata bahwa Rasulullah ﷺ mencuci wajahnya sebelum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Oleh karenanya dikatakan bahwa tidak wajib tartib dalam berwudhu.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (126) dari jalur Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu ‘Aqîl, dari Ar-Rubayyi’. Dan Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Aqîl ini adalah rawi yang lemah, oleh karenanya hadits ini adalah hadits yang lemah.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Tidak ada kesamaran bagi kita bahwa pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa wajib tartib (berurut) ketika berwudhu, hal tersebut

dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawaikan adalah dalil-dalil yang shahih.³³

H. Hukum *Muwalah* dalam berwudhu

Muwalah adalah seseorang membasuh anggota wudhu langsung setelah membasuh anggota wudhu yang lain tanpa ada pemisah antara keduanya.

Para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berselisih pendapat dalam masalah ini.

➤ Pendapat Pertama

Hukum *Muwalah* ketika berwudhu adalah Sunnah. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syâfi'iy, orang-orang Hanafiyyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad serta dipilih oleh Ibnul Mundzir juga Ibnu Hazm رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan atsar yang datang dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ دَخَلَ
الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى

“Bahwasanya beliau berwudhu di pasar, kemudian beliau mencuci wajahnya, kedua tangannya tiga kali, lalu ia masuk mesjid lalu mengusap di atas kedua sepatunya setelah kering air wudhunya dan shalat”

Hadits tersebut diriwayatkan Imam Asy-Syâfi'iy dalam kitabnya *Al-Umm* (1/30), juga Imam Ahmad (8/339), *Al-Baihaqiy* (1/86). Dari jalur Mâlik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (1/375), “*sanadnya shahih*”.

³³ Lihat: *Al-Mughniy* (1/136), *Al-Majmû'* (1/471), *Al-Ausath* (1/422), *Al-Muhalla* (1/310).

Mereka berkata bahwa sisi pendalilannya adalah Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengakhirkan mengusap diatas kedua sepatu hingga beliau masuk kedalam masjid, seandainya *Muwalah* adalah wajib, maka beliau tidak akan melakukan hal tersebut, dan sahabat adalah orang yang paling memahami dalil-dalil dari pada selainnya, terlebih lagi Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang dikenal sebagai orang yang kuat dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

➤ Pendapat Kedua

Hukum *Muwalah* ketika berwudhu adalah wajib. Kecuali didapati adanya penghalang seperti misalnya kurang atau habisnya air. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, satu riwayat dari Imam Malik dan satu pendapat yang mahsyur dari Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil.

Dalil Pertama, hadits dari Khalid ibnu Ma'dan, dari sebagian sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيَ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ
فَقَدَّرَ الدِّرْهَمَ، لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

“Bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melihat seorang yang shalat dan diatas kakinya terdapat suatu lingkaran sekekar dirham yang tidak dikenai Wudhu, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan untuk mengulang wudhunya dan shalat”.

Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad (3/4240), Abu Dawud (185), hadits tersebut adalah hadits yang shahih,

dishahihkan Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Sunan Abu Dawud.

Sisi pendalilannya (menurut mereka), seandainya “Muwalah” tidak wajib maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ akan memerintahkan orang tersebut sekedar membasuh bagian yang tidak terkena air saja. Tidak perlu beliau memerintahkan untuk mengulang wudhu dari awal. Hal ini yang menunjukkan akan wajibnya *Muwalah*.

Dalil Kedua, hadits dari Umar bin Al-Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Muslim (243), ia (Umar) berkata:

أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَخْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى

“seorang lelaki yang sedang berwudhu, ia meninggalkan sebesar kuku dari kakinya yang tidak kena air Wudhu, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kepadanya 'kembalilah perbaiki Wudhumu' lalu orang itu kembali Wudhu kemudian shalat”

Sisi pendalilannya sama dengan yang disebutkan pada dalil pertama, bahwa jika *Muwalah* tidak wajib, maka tentu Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hanya memerintahkannya untuk menyempurnakan wudhu pada area kakinya yang tidak terkena wudhu tidak memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dari awal.

Demikian pula telah shahih dalam hal ini atsar Umar bin Al-Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (1/84), bahwasanya beliau melihat lelaki yang shalat yang ada dikedua kakinya seukuran kuku yang belum terbasuh, maka beliau memerintahkan untuk mengulang wudhunya dan shalat.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat yang lebih kuatnya dari kedua pendapat diatas adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa wajib *Muwalah* ketika berwudhu (membasuh anggota wudhu langsung setelah membasuh anggota wudhu yang lain tanpa ada pemisah antara keduanya). Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ dengan dua sebab:

Sebab Pertama, hal tersebut sesuai dengan keharusan yang termaktub dalam ayat wudhu, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Berkata Syekh Shalih ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ:

“Sisi pendalilannya, jawaban syarat itu ia harus berurut, dan langsung, tidak diakhirkan, dan secara darurat yang dipersyaratkan itu langsung jatuh setelah syaratnya”

Sebab Kedua, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjelaskan ayat wudhu dalam bentuk perbuatan beliau, beliau tidak pernah mengakhirkan mencuci salah satu dari anggota wudhunya. Beliau selalu berurutan ketika berwudhu.

Adapun dalil yang mereka bawakan dari atsar Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, maka dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, bisa saja pasar yang dimaksud dalam hadits itu adalah dekat dengan masjid, maka ketika itu tidaklah berselang lama antara jarak waktu sahabat Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ketika mengusap kepala dengan mengusap sepatunya.

Kedua, saat itu beliau tergesa-gesa berjalan untuk mendapati shalat jenazah, sehingga beliau setelah mengusap kepala langsung saja berjalan dan mengusap kakinya, yang tidak menggunakan selang waktu yang lama disaat itu terjadi.

Ketiga, jika hal tersebut benar terjadi, maka beliau sendiri telah menyelsihi ayahnya Umar bin Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Sebagaimana kaidah yang telah terkenal;

“Pendapat/ucapan sahabat dapat menjadi hujjah jika tidak diselisihi sahabat lain demikian pula jika tidak menyelsihi dalil dari Rasulullah ﷺ”³⁴

I. Hukum Menggosok Anggota Wudhu

Tidak ada silang pendapat bahwa disunnahkan menggosok anggota wudhu ketika berwudhu. Para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ hanya berselisih tentnag apakah menggosok anggota wudhu ketika berwudhu termasuk diantara syarat-syarat wudhu atau tidak.

Imam Malik bersendiri dalam mengatakan jika menggosok anggota wudhu dipersyaratkan dalam berwudhu, sementara mayoritas ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ tidak mempersyaratkan hal tersebut. Cukup bagi orang yang berwudhu untuk membasuhkan air pada anggota wudhunya, kecuali pada anggota wudhu yang sulit terjangkau air padanya, maka dipersyaratkan untuk menggosoknya.³⁵

³⁴ Lihat: Al-Mughniy (1/176), Al-Majmû' (1/480), Al-Ausath (1/421), Majmû' Al-Fatâwâ (21/135), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/155).

³⁵ Lihat: Syarh Muslim (3/109).

J. Hukum Mengeringkan Bekas Air Wudhu

Dalam hal ini terdapat dua pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Boleh mengeringkan bekas air wudhu dengan kain atau yang semisal dengannya. Ini merupakan pendapat Imam Mâlik, Imam Ahmad dan juga pengikut Imam Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil:

Dalil Pertama, sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa *“hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”*.

Dalil Kedua, hadits dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (53) bahwa ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata:

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memiliki handuk yang beliau gunakan setelah berwudhu”

Namun hadits ini adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan At-Tirmidzi*. Hadits dari jalur Zaib bin Al-Hubbâb, dari Abu Mu’adz, dari Az-Zuhriy, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dan hadits ini lemah disebabkan terdapat rawi yang bernama Abu Mu’adz dia merupakan rawi yang *dha’if* (lemah).

Dalil Ketiga, hadits dari Mu’adz Bin Jabal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (54), ia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

“Aku melihat Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila berwudhu maka beliau mengusap wajahnya dengan ujung pakainanya”

Hadits ini adalah hadits lemah dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam *Sunan At-Tirmidzi*. Dan merupakan hadits dari jalur Rusydîn Ibnu Sa'ad, dari Abdurrahman Ibnu Ziyâd Al-Afriqiy, dari 'Utaybah Ibnu Hamîd, dari Ubadah ibnu Nasiyy, dari Abdurrahman Ibnu Ghanm, dari Mu'adz. Dan hadits ini lemah disebabkan dua perawi, Rusydîn Ibnu Sa'ad dan Abdurrahman Al-Afriqiy. Keduanya merupakan perawi hadits yang lemah.

Bahkan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadits ini sendiri berkata Rusydîn dan Abdurrahman dilemahkan dalam hadits.

➤ **Pendapat Kedua**

Hukum mengeringkan bekas air wudhu adalah *Makruh* (dibenci). Ini adalah pendapat sebagian salaf seperti Jâbir bin Abdillâh, Ibnu Abbâs, Abdurrahman Bin Abi Lailah, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'iy, Sa'id Bin Musayyab, Abul Aliyah, dan juga Atha' رَحْمَةُ اللَّهِ.

Mereka berdalil dengan hadits dari Maimunah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dalam sifat mandi *Janabah* (junub) yang diriwayatkan Imam Bukhariy (259) dan Muslim (317), dikatakan olehnya:

ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ

“Beliau (Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) berpindah dari tempatnya itu lalu mencuci kedua kakinya, kemudian aku bawaan kepada beliau handuk dan beliau menolaknya”

Mereka berkata kalau saja mengeringkan bekas air wudhu itu disyari'atkan maka tentunya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak akan menolak pemberian handuk tersebut.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat**

Pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang pertama bahwa boleh mengeringkan bekas air wudhu.

Adapun hadits yang disebutkan pada pendapat kedua, hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan hukum *Makruh* nya.

Bahkan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَاتٍ berkata:

“Kadang dapat dikatakan bahwa dia mendatangkan handuk itu sebagai dalil bahwa itu bisa saja kebiasaan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ untuk mengeringkan bekas air wudhu, jika tidak maka Maimunah tidak akan membawakan handuk kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”³⁶

K. Hukum Meminta Bantuan Orang Lain dalam berwudhu

Hukum *isti'annah* (meminta tolong dalam berwudhu) atau dapat dikatakan apa hukum wudhu seseorang yang air wudhunya dituangkan oleh orang lain. Menurut pendapat yang paling kuat dikalangan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَاتٍ, hal tersebut tidaklah mengapa. Berbeda dengan orang-orang Asy-Syâfi'iyyah yang mereka berkata bahwa *makruh* (dibenci) meminta tolong kepada orang lain dalam berwudhu kecuali ketika ada *udzur*.

Dalil-dalil akan bolehnya masalah ini adalah dalil yang pertama, hadits dari Usamah Ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Bukhari (1669) dan Imam Muslim (1280), ia berkata:

³⁶ Lihat: Al-Majmû' (1/486), Al-Mughniy (1/181), Al-Ausath (1/417-419), Al-Fath (1/432-433), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/181).

رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ، فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا

“Aku membonceng Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dari 'Arafah. Ketika Beliau sampai di bukit (Asy-Syi'ib) sebelah kiri yang dekat dengan Muzdalifah, Beliau singgah lalu buang air kecil. Setelah selesai, beliau datang lalu aku sodorkan kepadanya wadah air untuk wudhu. Maka Beliau berwudhu dengan wudhu yang ringan”

Hadits ini menunjukkan atas bolehnya isti'anah dalam berwudhu, karena seandainya hal itu Makruh maka seharusnya beliau tidak membiarkan Usamah Ibnu Zaid untuk menuangkan air wudhu kepadanya.

Dalil yang kedua, juga hadits dari Mughirah Ibnu Syu'bah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Bukhari (182) dan Imam Muslim (274), ia berkata:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ

“Bahwasanya beliau bersama Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ disuatu perjalanan, dan beliau pergi untuk menunaikan hajatnya, lalu setelah itu Mughirah menuangkan air untuk Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dengannya”

Sisi pendalilan hadits ini adalah jelas, dan hadits hadits ini menunjukkan atas disyari'atkan isti'anah dalam berwudhu secara mutlaq.

Adapun hadits yang mengatakan, bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ عَلَى الْوُضُوءِ بِأَحَدٍ

“sesungguhnya kami tidak akan meminta tolong kepada seorangpun dalam berwudhu”

Imam An-Nawawiy رحمه الله berkata tentang hadits ini, “Hadits ini adalah hadits yang bathil tidak ada asalnya”.³⁷

L. Berapa Kali Membasuh Setiap dari Anggota Wudhu?

Terkait dengan hal ini, Ibnul Mundzir رحمه الله berkata:

“Telah bersepakat para ahli ilmu yang tidak ada perselisihan dari mereka, bahwasanya siapa yang berwudhu sekali dan dia sempurnakan wudhunya maka itu telah cukup, sebab Allah سبحانه وتعالى berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian’, dalam ayat ini Allah سبحانه وتعالى memerintahkan untuk mencuci wajah, dan siapa yang telah membasuh wajahnya sekali saja maka itu telah dikatakan membasuh, dan siapa yang telah dikatakan membasuh maka ia telah melakukan perkara yang wajib atasnya”

Juga telah datang hadits-hadits dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya kadang beliau berwudhu satu kali – satu kali, kadang juga dua kali – dua kali, dan kadang juga tiga kali – tiga kali, kecuali pada perkara yang sebagaimana telah berlalu dari kita, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berwudhu dengan mengusap kepalanya hanya satu kali.

Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berwudhu satu kali – satu kali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (157) dari sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً

³⁷ Lihat: Al-Ausath (1/407), Al-Majmû' (1/487).

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu satu kali – satu kali”

Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, “Wudhu satu kali – satu kali maksudnya membasuh sekali saja pada setiap anggota wudhu”

Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dua kali – dua kali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (158) dari sahabat Ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

“Bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu dua kali – dua kali”

Dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berwudhu tiga kali – tiga kali adalah hadits Utsman bin Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (159) dan Muslim (423). Juga hadits dari Abdullah Ibnu Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ riwayat Imam Bukhari (185,186) dan Muslim (18) yang telah berlalu penyebutannya (lihat pada Bab 2 poin C^{ed}). Serta masih ada banyak lagi hadits-hadits yang menunjukkan terkait wudhu tiga kali – tiga kali ini.

Ketiga cara diatas adalah sah dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. kesimpulannya adalah ketika berwudhu satu kali – satu kali maka wajib menyempurnakannya. Adapun yang menjadi Sunnahnya adalah berwudhu tiga kali – tiga kali dan ini adalah yang paling sempurna ketika berwudhu.³⁸

M. Hukum Memulai dengan Anggota Wudhu yang Kanan Ketika berwudhu

Dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (166) dan Imam Muslim (268), beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata:

³⁸ Lihat: Al-Ausath (1/407), Al-Fath (1/311).

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ، فِي تَنْعُلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala aktifitasnya”

Juga datang dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Ahmad (2/354), Abu Dawud (4141), dan Ibnu Majah (402) yang dishahihkan oleh Syekh Al-Albâniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam Sunan Abu Dawud, Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَأَبْدَءُوا بِأَيِّمَانِكُمْ

“Apabila kalian berwudhu maka mulailah dengan yang bagian kanan kalian”

Berkata Imam An-Nawawiy رَحِمَهُ اللَّهُ, “Berkata sahabat-sahabat kami (dari kalangan Asy-Syâfi’iyyah) dan juga selain mereka dari kalangan para ulama, disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara yang masuk dalam bab pemuliaan seperti berwudhu, mandi, memakai pakaian, memakai sandal/sepatu, memakai sirwal, masuk masjid, dan memakai celak mata”

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ juga berkata, “Tidak ada perselisihan antara ahli ilmu berdasarkan pengetahuan kami akan disunnahkannya memulai dengan yang kanan”

Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, “Dan sungguh telah valid dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hadits-hadits bahwasanya beliau memulai dengan mencuci tangan kanannya kemudian tangan kirinya ketika berwudhu, maka demikianlah yang mesti dilakukan oleh orang yang berwudhu jika ia ingin mengikuti Sunnah”

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan diatas, maka nampak jelas bagi kita bahwa hukum memulai dengan anggota wudhu bagian kanan ketika berwudhu adalah sunnah.

Adapun orang yang memulai dengan anggota wudhu bagian kiri ketika berwudhu, maka wudhunya tersebut tetaplah sah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ:

“Dan mereka para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak ada pengulangan bagi orang yang memulai dengan tangan kirinya sebelum tangan kanannya, telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thâlib رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya keduanya berkata ‘janganlah peduli dengan tangan manapun yang engkau memulai dengannya’”³⁹

N. Doa Apakah yang dibaca Setelah berwudhu?

Disunnahkan bagi orang yang telah berwudhu untuk membaca doa yang telah datang periwayatannya dari Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Diantara doa-doa tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam riwayat Imam Muslim (234) dari sahabat Umar bin Khattab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسَبِّحُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

“Tidak seorangpun diantara kalian yang berwudhu kemudian ia sempurnakan wudhunya, setelah itu dia berdoa mengucapkan ‘Asyhadu An Laa Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu’ (Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah

³⁹ Lihat: AL-Mughniy (1/127), Al-Majmû' (1/418), Al-Ausath (1/386).

melainkan Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya), melainkan akan dibukaan untuknya pintu-pintu syurga yang delapan, dia masuk dipintu manapun yang ia inginkan”

Dalam riwayat Imam Muslim (234) juga dari sahabat Uqbah bin ‘Amir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan lafaz doa:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

“Asyhadu An Laa Ilaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu” (Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya)

Terdapat tambahan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi (55):

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Asyhadu An Laa Ilaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu. Allahumma Ij’alni Minattawaabina Wa Ij’alni Minal Mutathahhirina” (Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yaa Allah jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka mensucikan diri)

Akan tetapi tambahan dalam riwayat Tirmidzi tersebut dilemahkan oleh para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, diantaranya adalah Imam Tirmidzi sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya Zaid bin Al-

Hubbab yang telah diselisihi oleh rawi lain seperti Abdullah bin Shalih seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi ketika membawakan hadits tersebut. Walaupun Syekh Al-Albâniy رَحِمَهُ اللهُ menshahihkan tambahan tersebut sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi.

Doa kedua yang disyariatkan adalah sebagaimana hadits yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudriy رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau berkata:

مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رِقِّي ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ

*“Barangsiapa yang berwudhu lalu berkata **“Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyhadu An Laa Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaika”** (Maha suci engkau ya Allah dan maha terpuji engkau, Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, Aku memohon ampunan kepada engkau dan aku bertaubat kepadaMu) maka akan ditulis dalam kertas dan dicetak sehingga tidak akan luntur hingga hari kiamat”*

Demikianlah doa yang kedua setelah berwudhu. Akan tetapi para ulama رَحِمَهُمُ اللهُ berselisih akan keabsahan doa tersebut.

Hadits tersebut diriwayatkan Imam An-Nasa'iy dalam Al-Kubra (9909), Ath-Thabraniy dalam Al-Ausath (1455), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (1/564), Al-Baihaqiyy dalam Syu'abul Iman (2754). Dari jalan Syu'bah, dari Abi Hâsyim, dari Abi Mijlaz, dari Qais Ibnu Abbad, dari Abu Sa'id dengannya secara marfu'.

Para ulama berselisih apakah benar hadits ini marfu' dari perkataan Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ atau dari perkataan Abu Sa'id Al-

Khudriy sendiri? Imam An-Nawawiy رَحْمَةُ اللَّهِ berkata, “bahwasanya hal tersebut adalah dari ucapan Abu Sa’id Al-Khudriy”.

Demikian pula yang dikuatkan oleh Imam Ad-Daruquthniy, bahwa yang benarnya adalah hal tersebut berasal dari ucapan Abu Sa’id Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bukan dari ucapan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Hadits ini dilemahkan oleh Imam An-Nawawiy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam *Al-Majmû’* juga Imam Asy-Syaukâniy dalam *An-Nail*. Sedangkan Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ mengatakan bahwa ini adalah hadits yang shahih dalam *Ash-Shahîhah* (2651).

Oleh karenanya bagi siapa yang menshahihkan hadits tersebut, maka disunnahkan baginya untuk membaca doa tersebut setelah berwudhu dan bagi siapa yang melemahkannya maka tidak disunnahkan baginya untuk membaca doa tersebut setelah berwudhu.

Adapun doa yang tersebar ditengah-tengah kaum muslimin, yang mereka biasa mengamalkannya ketika berwudhu;

Tatkala membasuh wajah mereka membaca:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ الْوُجُوهُ

“Allahumma Bayyidh Wajhi Yauma Tabayyadhal Wujuh” (Ya Allah berikanlah cahaya pada wajahku pada hari yang wajah-wajah bercahaya”

Tatkala membasuh tangan mereka membaca:

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي يَمِينِي

“Allahumma A’thiniy Kitabiy Yaminiy (Ya Allah berikanlah kitabku dengan tangan kananku”

Tatkala mengusap kepala mereka membaca:

اَللّٰهُمَّ تَعَسَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنَّبْنَا عَذَابَكَ

“Allahumma Tagasysyana Birahmatika Wa Jannibna ‘Adzabaka (Ya Allah liputilah kami dengan rahmatMu dan jauhkanlah kami dari siksaanMu)

Tatkala membasuh kedua kaki mereka membaca:

اَللّٰهُمَّ ثَبَّتْ قَدَمِيْ يَوْمَ تُزَلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ

“Allahumma Tsabbitt Qadamiy Yauma Tuzillu Fihil Aqdam (Ya Allah kokohkanlah kakiku pada hari yang kaki-kaki tergelincir)

Doa yang disebutkan diatas adalah bersumber dari hadits palsu yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab *Al-Majrûhîn* (2/164), dan juga Ibnul Jauziy dalam *Al-‘Ilal Mutanahiyah* (1/338), dari jalan Ahmad Ibnu Hâsyim, dari ‘Abbâd Ibnu Suhaib, dari Hamîd Ath-Thawîl, dari Anas. Terkait hadits tersebut berikut kami nukilkan ucapan para ulama tentangnya:

- Ibnul Jauziy رَحِمَهُ اللهُ berkata, “Ini tidak shahih dari Nabi, Ibnu Hibban telah mendustakan ‘Abbad Ibnu Suhaib, Ad-Daruquthniy telah menduskatan Ahmad ibnu Hâsyim, adapun ‘Abbad Ibnu Suhaib, maka telah berkata Ibnu Al-Madini bahwa orang ini adalah orang yang hilang/tidak ada haditsnya. Imam Bukhari dan An-Nasa’iy berkata orang ini ditinggalkan haditsnya”.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ dalam *At-Talkhis* berkata: “dalam sanadnya terdapat ‘Abbâd Ibnu Suhaib dan ia adalah rawi yang ditinggalkan haditsnya”
- Imam An-Nawawiy رَحِمَهُ اللهُ berkata: “doa ini tidak ada asalnya”
- Imam Ibnu Shalah رَحِمَهُ اللهُ berkata: “tidak ada padanya satu hadits pun)”

- Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Tidak dihafal dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwasanya beliau berdoa didalam wudhunya sesuatupun selain bacaan bismillah, seluruh hadits tentang dzikir wudhu yang diucapkan didalamnya maka itu adalah dusta dan diada-adakan. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sama sekali, tidak beliau ajarkan kepada ummatnya, tidak valid dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kecuali membaca bismillah diawalnya serta setelah berwudhu mengucapkan **“Asyhadu An Laa Ilaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu. Allahumma Ij’alni Minattawaabina Wa Ij’alni Minal Mutathahhirina”** (Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yaa Allah jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka mensucikan diri)”
- Syekh Shalih bin Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ dalam Syarhul Mumti’ (1/179) berkata: “sangat cocok untuk membaca doa **“Asyhadu An Laa Ilaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Wa Rasuluhu. Allahumma Ij’alni Minattawaabina Wa Ij’alni Minal Mutathahhirina”** (Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yaa Allah jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka mensucikan diri) sebab berwudhu itu adalah mensucikan badan dan dzikir ini adalah mensucikan hati, karena didalamnya keikhlasan kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, dan didalamnya terdapat kumpulan antara permohonan kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى agar dijadikan orang yang

bertaubat dan permohonan untuk dijadikan orang-orang yang suka berthaharah yang dengan itu ia mensucikan badannya”. ⁴⁰

⁴⁰ Lihat: Syarh Muslim (3/123), Zâd Al-Ma’âd (1/70-71), Asy-Syarh Al-Mumti’ (1/179).

BAB 4. Pembatal-pembatal Wudhu

Setelah menyebutkan tentang hal-hal yang diikutkan dalam pembahasan wudhu, maka dengan ijin dari Allah ﷻ pada bab ini kami akan menyebutkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu.

A. Keluarnya sesuatu dari *Qubul* atau *Dubur* Apakah Membatalkan Wudhu?

Pembatal wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalur yaitu *Dubur* ataupun *Qubul*.

Para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ membagi menjadi dua bagian terkait apa saja yang keluar dari dua jalur tersebut:

➤ Hal-hal yang memang biasa keluar dari dua jalur tersebut:

- Kencing
- Kotoran manusia
- Sperma (mani)
- Madzi
- Wadi'
- Angin (kentut)
- Darah haid atau nifas (bagi wanita)

Hal-hal yang disebutkan diatas telah disepakati oleh para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bahwa ketika ia keluar dari dua jalur maka hal tersebut membatalkan wudhu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ, hal ini sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawiy, Imam Ibnu Qudamah juga Ibnul Mundzir رَحِمَهُمُ اللَّهُ.⁴¹

⁴¹ Lihat: Al-Majmû' (2/5-6), Al-Mughniy (1/168-169), Al-Ausath (1/132).

➤ **Hal-hal yang tidak biasa keluar dari dua jalur tersebut:**

- Darah Istihadhah (darah rusak)
- Nanah
- Cacing
- Kerikil kecil
- Atau yang semisal dari hal-hal yang tidak biasa keluar dari kedua jalur tersebut (*dubur dan qubul*)

Hal-hal yang disebutkan ini diperselisihkan oleh para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ, apakah hal tersebut membatalkan wudhu atau tidak.

Akan tetapi yang benarnya adalah pendapat mayoritas ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat membatalkan wudhu berdasarkan keumuman dari dalil-dalil yang menjelaskan bahwa apa yang keluar dari kedua jalur itu adalah memabalkan wudhu.

Karena juga yang keluar dari kedua jalur itu (semisal yang telah dicontohkan) tidak lepas dari basahan pada permukaanya, maka dari itu tetap membatalkan wudhu. Pendapat ini juga dipilih oleh Asy-SyekhShalih Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ⁴²

Demikian pula mereka bereselisih tentang angin yang keluar dari “*farj*” (kemaluan) seorang wanita, hal ini biasanya terjadi pada sebagian wanita, maka apakah ini membatalkan wudhu ataukah tidak?

⁴² Lihat: Al-Majmû’ (2/6-7), Al-Mughniy (1/230), Al-Ausath (1/193), Asy-Syarh Al-Mumti’ (1/220-221).

Pendapat pertama, Imam Ahmad, Imam Asy-Syâfi'iy dan Imam Mâlik رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berpendapat bahwa hal ini membatalkan Wudhu, inilah pendapat mayoritas ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Pendapat kedua, Imam Abu Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakan bahwa ini tidak membatalkan Wudhu dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin serta Ibnu Bazz dan Al-Lajna Ad-Dâ'imah, demikian pula Syekh Muqbil رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ condong kepadanya.

Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian maka yang terbaik kita memilih pendapat pertama, yang menyatakan bahwa angin yang keluar dari bagian depan (*qubul*) seorang wanita membatalkan wudhu.⁴³

B. Apakah Tidur Membatalkan Wudhu?

Terkait masalah ini terjadi silang pendapat dikalangan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

➤ Pendapat Pertama

Tidur secara *Mutlaq* dapat membatalkan wudhu. Baik itu tidur yang berat (tidak lagi ada kesadaran padanya atau dapat dikatakan tidur nyenyak) ataupun tidur yang ringan (masih memiliki sedikit kesadaran). Ini pendapat Al-Hasan Al-Bashriy, Al-Muzaniy dan Ishâq bin Rahawaih رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Mereka berdalil dengan hadits Shafwân Ibnu Assâl رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan At-Tirmidzi (96) dan dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dalam *Sunan At-Tirmidzi*, ia (Shafwan) berkata:

⁴³ Lihat: Al-Majmû' (2/4,8), Al-Mughniy (1/230), Al-Ausath (1/137-138), Al-Muhalla (160), Fatâwâ Al-Utsaimin (11/197), Fatâwâ Al-Lajnah (5/2590).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا عَلَى سَفَرٍ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kami apabila kami bersafar agar kami tidak melepas sepatu sepatu kami tiga hari tiga malam, kecuali dalam keadaan junub, tetapi dari berak, kencing dan tidur (tidak diperintah melepas sepatu, cukup mengusap diatas keduanya ketika berwudhu)”

Artinya tidur disini adalah hal yang membatalkan wudhu, sebagaimana buang air besar dan kecil membatalkan wudhu.

Mereka berkata bahwa hadits ini adalah umum, yang menjelaskan bahwa tidur adalah pembatal wudhu, apakah tidurnya seseorang itu ringan ataupun berat, tetap saja membatalkan wudhu. Sebab (menurut mereka berdasarkan hadits ini) tidur itu merupakan hadats dan hadats itu tidak dibedakan antara sedikit dan banyaknya, ringan ataupun beratnya.

➤ Pendapat Kedua

Tidur tidak membatalkan wudhu secara *Mutlaq*, baik itu tidur yang berat ataupun tidur yang ringan. Ini merupakan pendapat Sa'id ibnul Musayyab, Abu Mijlaz dan Syu'bah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Mâlik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan Imam Muslim (376), ia berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا
يَتَوَضَّئُونَ

“Sesungguhnya para sahabat Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, (mereka pernah menunggu shalat isya dimasa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hingga) mereka tertidur kemudian mereka (langsung) shalat dan tidak berwudhu”.

Hadits ini menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu dan menurut mereka juga bahwasanya tidur itu bukanlah hadats, akan tetapi tidur adalah “*madzhannatu Al-Hadats*” (tempat yang disangka ada hadats).

➤ Pendapat Ketiga

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tidur terbagi dua yaitu tidur yang ringan dan tidur yang berat.

Pertama, tidur yang berat (tidak lagi ada kesadaran padanya atau dapat dikatakan tidur nyenyak), dalam kondisi seperti ini seseorang tidak lagi merasakan apakah ada *hadats* yang keluar darinya ataupun tidak hal ini membatalkan wudhu.

Kedua, tidur yang ringan (masih memiliki sedikit kesadaran), dalam kondisi seperti ini seseorang masih dapat merasakan apakah ada *hadats* yang keluar darinya ataupun tidak maka hal ini tidaklah membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Az-Zuhriy, Al-Auzâ'iy, Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad serta ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan pengkompromian antara dalil yang dibawakan pada pendapat pertama dan dalil yang dibawakan pada pendapat kedua.

➤ **Pendapat yang Mendekati Kebenaran**

Pendapat yang benarnya adalah pendapat ketiga yang mengkompromikan dalil-dalil yang ada.

Hadits Shafwân Ibnu Assâl رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menunjukkan bahwa tidur yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur yang berat. Sedangkan hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menunjukkan bahwa tidur yang ringan tidaklah membatalkan wudhu.⁴⁴

C. Apakah Hilangnya Akal Membatalkan Wudhu?

Diantara perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Baik hal tersebut disebabkan karena gila, mabuk, sakit atau hal lain yang bersangkutan dengannya.

Sepakat para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ bahwa orang yang hilang akalnya karena gila ,sakit, mabuk atau karena pingsan, maka ini membatalkan wudhu. Sebagaimana Kesepakatan ini dinukil oleh Imam An-Nawawiy dan juga Imam Ibnul Mundzir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, bahwa perkara-perkara itu dapat membatalkan wudhu.⁴⁵

D. Apakah Menyentuh atau Mencium Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu?

Dalam masalah ini terjadi silang pendapat dikalangan para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

⁴⁴ Lihat: At-Tamhîd (18/241), Al-Majmû' (2/20), Al-Mughniy (1/173), Majmû' Al-Fatâwâ (21/229), Tamâm Al-Minnah (101), Asy-Syarh AL-Mumti' (1/275).

⁴⁵ Lihat: Al-Majmû' (2/25), Syarh Muslim (376), Al-Ausath (1/155), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/275).

➤ Pendapat Pertama

Barangsiapa yang menyentuh perempuan disertai dengan *Syahwat* nya, maka hal ini membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

Dalil Pertama, yang disebut sebagai ayat wudhu, firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ۖ﴾ المائدة: ٦

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah (sapulah) kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian hingga kedua mata kaki dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (toilet), **atau kalian menyentuh perempuan**”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Dalil Kedua, hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (382) dan Muslim (512), beliau berkata:

كُنْتُ أَنَا مَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِي فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا
سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا

“Bahwa saya tidur disisi Nabi ﷺ sementara kedua kakiku terlentang diarah kiblatnya, apabila beliau sujud, beliau mencubitku, maka sayapun melipat kakiku dan apabila beliau telah berdiri sayapun membentangkannya”.

Sisi pendalilan dari hadits diatas adalah apabila hanya sekedar menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu, maka tentu Rasulullah ﷺ akan berwudhu kembali dan mengulang shalatnya. Bersamaan dengan itu hadits ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menyentuh tanpa syahwat, adapun menyentuh perempuan yang disebutkan dalam ayat yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuhnya disertai dengan *syahwat*. Demikian menurut pendapat pertama ini.

➤ **Pendapat Kedua**

Menyentuh perempuan secara *Mutlaq* dapat membatalkan wudhu. Baik itu disertai dengan *syahwat* ataupun tidak. Ini merupakan pendapat orang-orang Syafi’iyyah.

Mereka berdalil dengan ayat pada pendapat pertama yang artinya; “atau kalian menyentuh perempuan”. Menurut mereka dalam ayat tersebut tidak ada penyebutan dengan *syahwat* atau tanpa *syahwat*, berarti ayat tersebut berlaku umum.

Adapun hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, mereka berkata bahwa pada hadits tersebut Rasulullah ﷺ tidak secara langsung menyentuh ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, tetapi beliau melapisi tangannya dengan sesuatu kemudian menyentuhnya.

➤ **Pendapat Ketiga**

Menyentuh perempuan secara *Mutlaq* tidaklah membatalkan wudhu. Baik itu disertai dengan *syahwat* ataupun tidak. Kecuali jika ia menyentuhnya kemudian

keluar sesuatu dari kelaminnya, semisal keluarnya *madzi* atau yang semisal dengannya, maka hal tersebut membatalkan wudhunya.

Pendapat ini dinukil satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Jarîr, Ibnul Mundzir, Ibnu Katsîr, Asy-Syaukânîy, Ash-Shan'ânîy, Al-Albaniy, Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil رَحْمَهُمُ اللّٰهُ.

Mereka berdalil dengan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا yang telah disebutkan pada pendapat pertama.

Juga berdalil dengan ayat yang telah disebutkan pada pendapat pertama yang artinya; “atau kalian menyentuh perempuan”.

Mereka berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ yang disebutkan dalam Mushannaf Abdurrazzak (506) dan Ibnu Katsir dalam tafsir Surah An-Nisaa ayat 43, beliau berkata, “atau kalian menyentuh perempuan; yaitu kalian berjima’ (berhubungan badan) dengan perempuan (istri)”.

Dengan demikian yang diinginkan dari kata ‘menyentuh’ dalam ayat adalah sentuhan khusus sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Tafsir beliau adalah *hujjah*, dapat dipakai berdalil karena tidak menyelsihi dalil-dalil yang ada serta tidak juga didapati adanya penyelsihan dari sahabat-sahabat Rasulullah صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang lainnya.

Juga tak ketinggalan dalil ketiga dari mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (179), An-Nasa’iy (1/104) dan selainnya, bahwa ‘Aisyah رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

“Bahwa Nabi ﷺ mencium sebagian istrinya kemudian beliau keluar untuk shalat dan beliau tidak berwudhu lagi”

Hadits ini adalah hadits shahih yang telah dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رحمه الله dalam Sunan Abu Dawud.

➤ Pendapat yang Lebih Kuat

Pendapat yang lebih kuatnya dari ketiga pendapat diatas adalah pendapat ketiga yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidaklah membatalkan wudhu. Kecuali jika ia menyentuhnya kemudian keluar sesuatu dari kelaminnya, semisal keluarnya *madzi* atau yang semisal dengannya, maka hal tersebut membatalkan wudhunya.⁴⁶

E. Apakah Menyentuh Kelamin Dapat Membatalkan Wudhu?

Dalam masalah ini terjadi silang pendapat dikalangan para ulama رحمه الله.

➤ Pendapat Pertama

Menyentuh kelamin membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Imam Mâlik, Imam Asy-Syâfi’iy dan Imam Ahmad رحمه الله, mereka berdalil dengan dua dalil.

Dalil Pertama, hadits dari Busrah bintu Shafwân رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (181), At-Tirmidzi (82), An-Nasa’iy (1/100) dan Ibnu Majah (479) serta disahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رحمه الله dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

⁴⁶ Lihat: Al-Majmû’ (2/30), AL-Mughniy (1/256), Al-Ausath (1/118-), Al-Fatâwâ (21/232-235, 21/401), Asy-Syarh Al-Mumti’ (1/287-291).

“Siapa yang menyentuh kelaminnya maka hendaklah ia berwudhu”

Dalil Kedua, hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban (1118) dan dihasankan oleh Syu’aib Al-Arna’ûth رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Shahih Ibnu Hibban*, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ
فَلْيَتَوَضَّأْ

“Apabila seseorang dari kalian mengarahkan tangannya kepada kelaminnya dan tidak ada yang menghalangi antaranya maka hendaklah ia berwudhu”

➤ Pendapat Kedua

Menyentuh kelamin tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Mereka berdalil dengan hadits dari Thalq Ibnu 'Aliy yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/23) Abu Dawud (182), An-Nasa'iy (1/101), At-Tirmidzi (85) dan Ibnu Majah (483) serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwa seseorang telah menyentuh kelaminnya setelah ia berwudhu, apakah wajib baginya mengulang wudhu?:

فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ

“maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjawab, bahwa tiada lain itu adalah salah satu anggota badannya”

Maksud dari jawaban Rasulullah ﷺ disini ialah bahwa menyentuh kelamin sama halnya dengan menyentuh anggota tubuh yang lainnya, tidaklah membatalkan wudhu.

Sebagai dalil yang kedua, mereka juga berkata:

“Asalnya adalah tetap dalam kondisi thaharah (suci) yang tidak batal dan kita tidak keluar dari kondisi asal ini kecuali ada dalil yang jelas, sementara hadits Busrah dan hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا adalah keduanya hadits yang lemah”

➤ **Pendapat Ketiga**

Menyentuh kelamin disertai dengan *syahwat* membatalkan wudhu dan jika menyentuhnya tanpa disertai dengan *syahwat* maka wudhunya tidak batal.

Mereka berkata bahwa dalil yang disebutkan pada pendapat pertama adalah dalil yang menunjukkan menyentuh kelamin disertai dengan *syahwat*, oleh karenanya membatalkan wudhu.

Adapun dalil yang disebutkan pada pendapat kedua adalah dalil yang menunjukkan menyentuh kelamin tidak disertai dengan *syahwat*, oleh karenanya tidak membatalkan wudhu.

Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Mâlik dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad serta dikuatkan oleh Syekh Al-Albaniy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

➤ **Pendapat Keempat**

Disunnahkan untuk berwudhu kembali ketika telah menyentuh kelamin. Bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Mereka mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada dengan beberapa argumen:

- Dalil yang disebutkan pada pendapat pertama menunjukkan akan wajibnya berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin.
- Dalil yang disebutkan pada pendapat kedua menunjukkan akan tidak wajibnya berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin.
- Hukum wajibnya berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin sebagaimana yang ditetapkan pada pendapat pertama dipalingkan hukumnya oleh dalil yang disebutkan pada pendapat kedua.
- Dalil yang disebutkan pada pendapat pertama dan kedua dapat dikompromikan. Sehingga hukum berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin adalah sunnah, tidak wajib.

Adapun pendapat ketiga yang menyebutkan rincian bahwa jika menyentuh kelamin disertai dengan *syahwat* membatalkan wudhu dan jika tidak maka tidak membatalkan wudhu sama sekali tidak memiliki kekuatan pendalilan. Sebab pada hadits-hadits yang disebutkan sama sekali tidak terdapat penyebutan rincian apakah menyentuh kelamin disertai dengan *syahwat* ataupun tidak, hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits umum.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuat**

Dengan demikian pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang keempat yang menyatakan bahwa sunnah hukumnya berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin.

Hal tersebut dikarenakan dalam mengompromikan hadits menunjukkan bahwa kita beramal diatas dua atau lebih dari dalil-dalil yang memiliki keterkaitan. Tentu hal tersebut lebih

utama dibandingkan jika mengamalkan satu hadits saja kemudian tidak mengamalkan hadits yang lain.⁴⁷

F. Hal-hal yang diikutkan Dalam Pembahasan Terkait Menyentuh Kelamin

Terdapat permasalahan yang diikutkan dalam pembahasan terkait menyentuh kelamin sebagai pembatal wudhu.

➤ Seorang wanita jika menyentuh kelaminnya, apakah membatalkan wudhunya?

Imam Asy-Syâfi'iy dan juga Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ dalam suatu riwayat berkata bahwa hal tersebut membatalkan wudhu.

Imam Abu Hanifah, Imam Mâlik dan satu riwayat dari Imam Ahmad رَحِمَهُمَا اللَّهُ berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu. Mereka berkata bahwa dalil-dalil yang ada, datang dengan penyebutan lafaz *dzakar* (kelamin lelaki). Sehingga wanita tidak termasuk dalam cakupan dalil tersebut.

Akan tetapi yang benarnya adalah hukum berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin bagi seorang wanita sama dengan hukum berwudhu kembali setelah menyentuh kelamin bagi seorang pria yaitu disunnahkan baginya untuk berwudhu kembali. Hal tersebut dikarenakan telah datang hadits dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dengan sanad yang hasan dalam riwayat Ibnul Jarrud (19):

أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ

⁴⁷ Lihat: Al-Majmû' (1/41-42), Al-Ausath (1/193-), Al-Mughniy (1/240), Shahîh Ibnu Khuzaimah (1/22), Tamâm Al-Minnah (130), Asy-Syarh Al-Mumtî' (1/230-), Taudîh Al-Ahkâm (1/298), Majmû' Al-Fatâwâ (20/524,526) (35/358).

“Lelaki manapun yang menyentuh kelaminnya maka hendaklah ia berWudhu. Dan perempuan manapun yang menyentuh kelaminnya maka hendaklah ia berwudhu”

Dengan dalil tersebut maka kita katakan bahwa disunnahkan bagi seorang wanita yang telah menyentuh kelaminnya untuk berwudhu kembali.⁴⁸

➤ **Apakah menyentuh *dubur* termasuk sebagai pembatal wudhu?**

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحْمَهُمُ اللّٰهُ.

➤ **Pendapat Pertama**

Imam Asy-Syâfi'iy dan pengikutnya serta satu riwayat dari Imam Ahmad, juga merupakan pendapat Atha' dan Az-Zuhriy رَحْمَهُمُ اللّٰهُ. Mereka berpendapat bahwasanya menyentuh dubur itu membatalkan wudhu. Dengan alasan bahwa *dubur* juga kadang disebut dengan lafaz *Farj*. Dengan demikian hukum menyentuh *dubur* sama hukumnya ketika menyentuh kemaluan, membatalkan wudhu (berdasarkan pendapat pertama pada poin E dalam bab ini^{ed}).

➤ **Pendapat Kedua**

Imam Mâlik, Qatâdah dan Ats-Tsauriy serta satu riwayat dari Imam Ahmad رَحْمَهُمُ اللّٰهُ berpendapat bahwa menyentuh *dubur* tidak membatalkan wudhu. Hal ini dikuatkan pula oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Abdil Barr رَحْمَهُمُ اللّٰهُ.

⁴⁸ Lihat: Al-Mughniy (1/244-245), Al-Majmû' (1/43).

➤ Pendapat yang Lebih Kuatnya

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua yang menyatakan bahwa menyentuh *dubur* tidaklah membatalkan wudhu. Sebab tidak ada dalil (hadits) yang menjelaskan demikian, dalil yang ada hanya menyebutkan “siapa yang menyentuh *“Farj/Dzakar (kelaminnya)”*, sama sekali tidak menyebutkan *dubur*.⁴⁹

G. Apakah Muntah Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Muntah membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat.

Mereka berdalil dengan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mâjah (1221) Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

“barangsiapa yang ditimpa oleh muntah atau mimisan atau sendawaan atau madzi maka hendaklah dia keluar (dari shalatnya) dan hendaklah ia berwudhu”

Akan tetapi hadits ini adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Imam Ahmad, Abu Hâtim, Abu Zur’ah, Adz-Dzuhliy, Ibnu ‘Adiy, Ad-Dâruquthniy, Al-Baihaqiy, An-Nawawiy, Ibnu Abdil Hâdiy dan Syekh Al-Albâniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ismâ’il bin Ayyâsy, periwayatannya lemah jika dia

⁴⁹ Lihat: Al-Mughniy (1/244), Al-Majmû’ (1/43) Al-Muhalla (163).

meriwayatkan dari selain penduduk Syâm, dan hadits ini termasuk darinya.

➤ **Pendapat Kedua**

Muntah tidaklah membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Mâlik dan Imam Asy-Syâfi'iy serta satu riwayat dari Imam Ahmad dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Al-Albâniy, Syekh Muqbil serta Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berkata karena asalnya memang tidaklah membatalkan wudhu kecuali apa yang telah dijelaskan oleh syariat. Adapun dalil yang disebutkan pada pendapat pertama adalah hadits yang lemah.

➤ **Pendapat yang Lebih Kuatnya**

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua, yaitu muntah tidaklah membatalkan wudhu seseorang.⁵⁰

H. Apakah Bersendawa yang disertai Adanya Sedikit Makanan atau Minuman Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ **Pendapat Pertama**

Bersendawa membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Athâ`, Qatadah, An-Nakha'iy, Asy-Sya'biy, Al-Hakam dan Hammad serta Ishâq رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

⁵⁰ Lihat: Al-Mughniy (1/247), Al-Ausath (1/185-186), Al-Muhalla (169), Al-Badr Al-Munîr (4/100), Tanqîh AT-Tahqîq (1/284-287).

Mereka berdalil dengan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mâjah (1221) Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

“barangsiapa yang ditimpa oleh muntah atau mimisan atau sendawaan atau madzi maka hendaklah dia keluar (dari shalatnya) dan hendaklah ia berwudhu”

Akan tetapi hadits ini adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Imam Ahmad, Abu Hâtim, Abu Zur’ah, Adz-Dzuhliy, Ibnu ‘Adiy, Ad-Dâruquthniy, Al-Baihaqiy, An-Nawawiy, Ibnu Abdil Hâdiy dan Syekh Al-Albâniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ismâ’il bin Ayyâsy, periwayatannya lemah jika dia meriwayatkan dari selain penduduk Syâm, dan hadits ini termasuk darinya.

➤ Pendapat Kedua

Bersendawa tidaklah membatalkan wudhu. Ini adalah merupakan pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syâfi’iy dan pilih oleh Ibnu Hazm serta Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Hal ini karena tidak adanya dalil yang shahih yang menyebutkan tentang hal tersebut.

➤ Pendapat yang Lebih Kuatnya

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua, yaitu bersendawa tidaklah membatalkan wudhu seseorang.⁵¹

⁵¹ Lihat: Al-Ausath (1/186-), Al-Muhalla (169).

I. Apakah Mimisan Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Mimisan membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat dari Athâ', Qatadah, An-Nakha'iy, Ats-Tsauriy dan Imam Ahmad رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mâjah (1221) Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

“barangsiapa yang ditimpa oleh muntah atau mimisan atau sendawaan atau madzi maka hendaklah dia keluar (dari shalatnya) dan hendaklah ia berwudhu”

Akan tetapi hadits ini adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Imam Ahmad, Abu Hâtim, Abu Zur'ah, Adz-Dzuhliy, Ibnu 'Adiy, Ad-Dâruquthniy, Al-Baihaqiy, An-Nawawiy, Ibnu Abdil Hâdiy dan Syekh Al-Albâniy رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ismâ'il bin Ayyâsy, periwayatannya lemah jika dia meriwayatkan dari selain penduduk Syâm, dan hadits ini termasuk darinya.

➤ Pendapat Kedua

Apabila mimisannya sedikit maka tidak membatalkan wudhu dan apabila mimisannya banyak maka membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi rincian seperti ini tidak memiliki dalil.

➤ Pendapat Ketiga

Mimisan tidak membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syâfi'iy serta yang dipilih oleh Ibnul Mundzir رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Pendapat ini pula yang merupakan pendapat yang benarnya, karena tidak ada dalil yang shahih jika mimisan dapat membatalkan wudhu.⁵²

J. Apakah Memakan Daging Unta Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Memakan daging unta tidaklah membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syâfi'iy, dan Imam Abu Hanifah serta mayoritas ahli fiqih رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits Jâbir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (192) dan An-Nasâ'iy (185), Jâbir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُكُ الْوُضُوءِ مِمَّا
مَسَّتِ النَّارُ

“Akhir kedua perkara ini adalah bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak berwudhu karena makan sesuatu yang disentuh api”

Sisi pendalilannya adalah hadits ini umum mencakup daging unta dan selainnya. Ini adalah yang terakhir yang datang dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang dengannya menghapus hukum yang terdapat dalam hadits yang disebutkan pada pendapat yang kedua yang akan datang.

⁵² Lihat: AL-Mughniy (1/184), Al-Majmû' (2/62), Al-Ausath (1/167-).

Ini juga didukung oleh hadits Jâbir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dalam Shahih Al-Bukhari (5457) :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلٌ إِلَّا أَكْفَنَّا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ

“dari Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Bahwasanya ia bertanya kepadanya tentang wudhu karena memakan sesuatu yang terkena api (dibakar). Ia menjawab, "Tidak. Pada masa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kami tidak menemui makanan seperti itu kecuali sedikit. Jika kami mendapatkannya (makan) dan tidak memiliki sapu tangan untuk mengelap telapak tangan, betis dan telapak kaki, maka kami shalat dan tidak berwudhu lagi”.

Juga hadits Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dâruquthniy (545) dan Al-Baihaqi (566), Ibnu Abbâs رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata:

الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

“(yang membatalkan) Wudhu itu dari apa yang keluar bukan dari apa yang masuk”

Tapi ini hadits lemah, dilemahkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

➤ Pendapat Kedua

Memakan daging unta membatalkan wudhu. Ini adalah merupakan pendapat dari Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadits رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Mereka berdalil dengan hadits Jâbir bin Samurah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (360), ia berkata:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ حُلُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ حُلُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ حُلُومِ الْإِبِلِ

“bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ; ‘Apakah kami harus berwudhu seusai makan daging kambing?’ Beliau menjawab: "Jika kamu berkehendak maka berwudhulah, dan jika kamu berkehendak boleh tidak berwudhu." Dia bertanya lagi; ‘Apakah harus berwudhu seusai makan daging unta?’ Beliau menjawab: "Ya. Berwudhulah seusai makan daging unta”

Juga hadits Al-Barrâ` bin Azib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (184), At-Tirmidziy (81) dan Ibnu Mâjah (494), ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ حُلُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّأُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ حُلُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا تَوَضَّأُوا مِنْهَا

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah ditanya tentang berwudhu karena makan daging unta. Maka beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Berwudhulah karenanya!" Dan beliau juga ditanya tentang berwudhu karena makan daging kambing. Maka beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Janganlah berwudhu karenanya!"

➤ Pendapat yang Lebih Kuatnya

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu. Hal tersebut dikarenakan kedua hadits pada pendapat

kedua adalah hadits yang khusus menyebutkan tentang memakan daging unta. Adapun hadits pada pendapat pertama adalah hadits yang bermakna umum. Sehingga kita katakan hadits yang bermakna umum kita arahkan kepada hadits yang bermakna khusus, hal ini lebih utama daripada kita katakan *mansukh* (dihapus hukumnya).

Pendapa ini pula yang dipilih oleh Imam Al-Baihaqiy, An-Nawawiy, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syaukâniy, Al-Albâniy, Al-Wadi'iy, Ibnu Bâz dan Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ.⁵³

K. Apakah Meminum Susu Unta Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Meminum susu unta tidaklah membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ karena tidak adanya dalil yang shahih akan hal tersebut.

➤ Pendapat Kedua

Meminum susu unta membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dalam satu riwayat, berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (19097) dari Usaid bin hudhair رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ تَوَضَّؤْا مِنْ
الْبَانِهَا

⁵³ Lihat: Al-Majmû' (1/57), Al-Mughniy (1/250-), Al-Ausath (1/138-), An-Nail (1/312), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/302-306), Taudhîh Al-Ahkâm (1/306-307).

“bahwasannya Nabi ﷺ ditanya tentang susu unta, maka beliau bersabda: berwudhulah dari susunya”

Tapi hadits ini lemah karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Hajjâj bin Arthah adalah seorang rawi yang lemah. Juga yang meriwayatkan dari Usaid bin Hudhair رَحِمَهُمُ اللَّهُ adalah Abdurrahman bin Abi Laila sementara dia tidak mendengar dari Usaid, maka sanadnya juga terputus.

➤ Pendapat yang Lebih Kuatnya

Dengan demikian pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa meminum susu unta tidaklah membatalkan wudhu. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ.⁵⁴

L. Apakah Memakan Makanan yang dipanggang Membatalkan Wudhu?

Terdapat silang pendapat dalam masalah ini dikalangan shahabat Rasulullah ﷺ kemudian terjadi kesepakatan bahwa memakan yang dipanggang tidaklah membatalkan wudhu.

Kesepakatan ini sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, An-Nawawiy dan Ibnul Mundzir رَحِمَهُمُ اللَّهُ.⁵⁵

⁵⁴ Lihat: Al-Mughniy (1/254), Al-Majmû' (2/60), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/306), Fatâwâ Al-Lajnah Ad-Dâ'imah (5/277).

⁵⁵ Lihat: Al-Mughniy (1/255), Al-Majmû' (2/57-58), Al-Ausath (1/213-225).

M. Apakah Seorang yang Memandikan Mayat Wajib Mandi atau Wajib Berwudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Tidak wajib baginya mandi. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syâfi'iy dan Imam Ahmad serta pengikut Abu Hanifah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Kedua

Wajib baginya mandi. Ini adaah pendapat dari Ibnul Musayyab, Ibnu Sirin dan Az-Zuhriy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Ketiga

Wajib baginya wudhu. Ini adalah pendapat dari An-Nakha'iy, Ahmad dan Ishâq رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya adalah tidak wajib baginya mandi dan tidak pula wajib baginya berwudhu. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang shahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Adapun hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (9862) dan Tirmidziy (993) serta lafaz yang disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“barangsiapa yang memandikan mayat maka hendaklah ia mandi dan siapa yang memikulnya hendaklah ia berwudhu”

Ini adalah hadits yang lemah karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Shalih maula At-

Tau'amah, dilemahkan oleh Imam Ahmad, Ali Ibnul Madiniy, Adz-Dzuhliy dan Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللَّهِ.

Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Qudamah bahkan beliau mengatakan ini pendapat mayoritas ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.⁵⁶

N. Wajibkah Berwudhu Bagi Seorang yang Telah Memikul Jenazah?

Tidak ada yang berpendapat wajib mandi atau disunnahkan berwudhu bagi yang telah memikul jenazah kecuali Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ. Dan yang benarnya adalah pendapat mayoritas ulama رَحْمَةُ اللَّهِ bahwa tidak wajib baginya wandi tidak pula wudhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan Ash-Shan'âniy رَحْمَةُ اللَّهِ karena hadits dalam masalah ini adalah hadits yang lemah.⁵⁷

O. Apakah Keluarnya Darah dari Badan Seseorang Dapat Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Pertama

Seseorang yang keluar darah dari badannya apakah karena berbekam atau selainnya tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat dari mayoritas Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Kedua

Seseorang yang keluar darah dari badannya apakah karena berbekam atau selainnya membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ.

⁵⁶ Lihat: Al-Mughniy (1/256), Al-Majmû' (5/186), At-Talkhîsh (1/237).

⁵⁷ Lihat: Al-Mughniy (1/279), Subul As-Salâm (1/144), Al-Muhalla (167).

➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya adalah pendapat mayoritas Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang shahih dalam masalah ini.

Adapun hadits dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dâruquthniy (1/157 no.29), Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَيْسَ فِي الْفَطْرَةِ وَالْفَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضُوءٌ حَتَّى يَكُونَ دَمًا سَائِلًا

“tidak ada wudhu pada satu tetes atau dua tetes berupa darah hingga menjadi darah yang mengalir”

Ini adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Ad-Dâruquthniy sendiri karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Al-Fadhl bin Athiyah, beliau adalah seorang rawi yang ditinggalkan haditsnya. Juga perawi yang bernama Sufyan bin Ziyâd dan Hajjâj bin Nashîr, keduanya haditsnya lemah.⁵⁸

P. Apakah Keluarnya Seseorang dari Agama Islam Dapat Membatalkan Wudhu?

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Murtad (keluarnya seseorang dari agama islam) membatalkan wudhu. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad رَحِمَهُ اللَّهُ. Beliau berdalil dengan firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾ الزمر: ٦٥

⁵⁸ Lihat: Al-Ausath (1/177).

“Jika kamu mempersekutukan (Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*), niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi” (Qur’an Surah Az-Zumar: 65)

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ المائدة: ٥

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman Maka terhapuslah amalannya” (Qur’an Surah Al-Maidah: 5)

➤ Pendapat Kedua

Murtad (keluarnya seseorang dari agama islam) tidaklah membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syâfi’iy dan orang hanafiah serta dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm *رحمهم الله* karena asal adalah diatas *thaharah* (suci) dan tidak dihukumi batal kecuali ada dalil. Dan tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan hal tersebut. Adapun ayat yang disebutkan pada pendapat pertama, hal tersebut disanggah oleh mayoritas Ulama dan Ibnu Hazm.

Mereka berkata bahwa ayat tersebut berlaku bagi yang meninggal diatas kekafiran, tidak berlaku bagi orang yang kembali masuk islam, hal tersebut dikuatkan oleh firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ البقرة: ٢١٧

“Barangsiapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 217)

➤ **Pendapat yang Lebih Kuatnya**

Pendapat yang lebih kuatnya adalah pendapat kedua. Akan tetapi kami katakan, barangsiapa yang ingin berhati-hati dari hal tersebut, maka hendaklah ia berwudhu.⁵⁹ *Wallahu a'lam.*

Inilah beberapa hal yang dapat kami sebutkan terkait pembatal-pembatal wudhu dan tentunya masih ada lagi pembatal-pembatal wudhu yang lainnya yang menjadi pembicaraan oleh para Ulama رحمهم الله, hanya saja kami cukupkan dari apa yang telah kami tulis ini.

⁵⁹ Lihat: Al-Mughniy (1/238), Al-Majmû' (2/61-62), Al-Ausath (1/237).

Penutup

Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* semata, telah selesai apa yang hendak kami sampaikan melalui tulisan ringkas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* menjadikan amalan ini sebagai amalan yang hanya mengharapkan wajah Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dan pahala dariNya semata.

Sesungguhnya Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* adalah Yang Maha Mengabulkan seluruh Doa lagi Maha Mengasihi seluruh hambaNya.

Alhamdulillah *rabbil'âlamîn*, *Shallallahu 'Ala Nabiyyina Muhammad Wa 'Ala Alihi Wa Ashhâbihi, Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsân Ila Yaumid-Dîn.*

Subhânaka Allahumma Wabihamdik, Asyhadu An Laa Ilaha Illa Anta, Wa Astaghfiruka Wa Atûbu Ilayka.